

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA SITUBONDO
NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM PENERTIBAN PKL DI
BAHU JALAN PASAR BESUKI**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

**Dian Khoirotul Aryani
212102030026**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2025**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA SITUBONDO
NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM PENERTIBAN PKL DI
BAHU JALAN PASAR BESUKI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

**Dian Khoirotul Aryani
212102030026**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2025**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA SITUBONDO
NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM PENERTIBAN PKL DI
BAHU JALAN PASAR BESUKI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara


Oleh:

Dian Khoirotul Arvani

212102030026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Badra Tanam, S.H., M.H.
NIP. 19910428 202511 1 019

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA SITUBONDO
NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM PENERTIBAN PKL DI
BAHU JALAN PASAR BESUKI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu

Tanggal : 17 September 2025

Tim Penguji:

Ketua Sidang



Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19850322 202321 1 011

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Badrut Tamam, S.H., M.H.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوهُ ۗ إِنَّمَّا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝

Artinya : “Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah! Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan (amanat) dengan jelas” (QS. Al-Ma’idah: 92).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), 123.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dalam sujud di lima waktu senantiasa penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan. Serta sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan seluruh umat muslim di dunia. Dengan penuh kebahagiaan, penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Ibu tercinta Maryati dan Bapak tercinta Sujoto, keduanya merupakan orang tua penulis yang selalu menjadi sosok terpenting dalam hidup penulis. Walaupun Ibu dan Bapak tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, keduanya dengan penuh ketulusan dan pengorbanan mampu mendidik serta membiayai anak-anaknya hingga berhasil menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah. Terima kasih atas doa yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis, berjuang agar penulis tidak merasa kekurangan dari segi apapun, selalu memberi dukungan agar penulis tidak merasa sendiri, dan menjadi garda terdepan saat penulis merasa kesulitan. Semoga Ibu dan Bapak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberi kebahagiaan, dijauhkan dari hal buruk dan diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT sehingga dapat hidup lebih lama bersama penulis serta dapat merayakan kesuksesan penulis nantinya.

KATA PENGANTAR

Segala pujian hanya layak diberikan kepada Allah SWT yang telah memberikan Al-Qur'an sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan segala rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya dalam hal pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga tidak lupa untuk mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia menuju ilmu dan cahaya rahmat. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Maka dalam hal ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian;
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah yang telah memfasilitasi penulis dalam berbagai keperluan administrasi dan akademik;
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah yang telah memberi dukungan kepada penulis;
5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberi dukungan kepada penulis;

6. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan menyetujui judul yang diajukan penulis;
7. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak membimbing penulis dengan sabar dan ikhlas, memberi semangat serta dukungan kepada penulis sampai skripsi ini selesai;
8. Seluruh Dosen Penguji dalam ujian skripsi penulis yang telah memberikan kritik dan saran positif agar skripsi ini lebih baik;
9. Kakak penulis Diah dan Rudi, mereka salah satu panutan penulis dan yang turut memberikan dukungan serta memberikan pinjaman laptop kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan;
10. Nenek penulis Hawa, satu-satunya nenek yang masih hidup. Terima kasih atas dukungan yang telah nenek berikan kepada penulis;
11. Staf Diskoperindag Situbondo, staf Satpol PP baik yang di Mako Situbondo ataupun yang di *Second City* Besuki, serta para PKL yang ada di Bahu Jalan Pasar Besuki yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis;
12. Semua teman penulis baik itu teman dekat, teman kelas HTN 3, teman seperjuangan Syariah 2021, teman Ikmas, teman KKN, teman PKL dan teman kerja Garden Utama Raya.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Situbondo, 22 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Dian Khoirotul Aryani, 2025, Efektivitas Pelaksanaan Perda Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Penertiban PKL Di Bahu Jalan Pasar Besuki

Kata Kunci: Efektivitas Perda, Penertiban PKL, Bahu Jalan Pasar.

Penataan PKL yang ada di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niagasering kali menimbulkan persoalan, terkait aspek kebersihan, ketertiban, serta kenyamanan lalu lintas, yang mana sering menyebabkan terjadinya kemacetan. Pemerintah Kabupaten Situbondotelah menetapkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dijadikan dasar hukum untuk menata PKL agar pasar tetap tertib dan teratur. Serta telah menyediakan Pasar Besuki Jl. Kangeanyang dibangun khusus untuk para PKL, agar para PKL tersebut berjualan di tempat yang layak dan tidak mengganggu keindahan kota. Pada Perda tersebut, para PKL melanggar ketentuan pasal 4 huruf b yang menyatakan bahwa masyarakat dilarang berdagang di bahu jalan.

Fokus penelitian skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 pada penertiban PKL di bahu jalan Pasar Besuki? 2) Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2018 di Pasar Besuki? 3) Bagaimana efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa hukum antara PKL dan pemerintah daerah terkait penertiban di Pasar Besuki?

Tujuan penelitian skripsi ini yakni sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 pada penertiban PKL di bahu jalan Pasar Besuki. 2) Untuk mengetahui peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2018 di Pasar Besuki. 3) Untuk mengetahui efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa hukum antara PKL dan pemerintah daerah terkait penertiban di Pasar Besuki.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan sosiologi hukum, perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan data dari bahan hukum. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian meliputi: 1) Implementasi Perda yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban PKL di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga terbagi menjadi 3 yakni persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. 2) Satpol PP menjalankan perannya dengan baik, seperti patroli rutin, memberi edukasi mengenai Perda No. 7 Tahun 2018, memberi dorongan kepada masyarakat agar mematuhi Perda, melakukan penertiban dan pengawasan. Namun peran tersebut hanya dilakukan di tahun 2022 saja. 3) Penyelesaian sengketa antara PKL dan Satpol PP dalam penertiban di Pasar Besuki Jl. Niagayakni Satpol PP seperti memberi edukasi mengenai Perda yang berlaku, menjelaskan tujuan dan manfaat dari penertiban, melakukan musyawarah dengan para PKL dengan mendengarkan keluhan dan aspirasi para PKL. Serta menjelaskan solusi terbaik relokasi ke Pasar Besuki Jl. Kangean.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	22

1. Teori Efektivitas Hukum.....	23
2. Teori Implementasi.....	27
3. Pemerintah Daerah.....	32
4. Peraturan Daerah.....	37
5. Pedagang Kaki Lima.....	41
6. Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Subyek Penelitian.....	52
D. Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Analisis Data.....	55
G. Keabsahan Data.....	56
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	59
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	59
1. Gambaran Umum Pasar Besuki Jl. Niaga.....	60
2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.....	66
3. Gambaran Umum Satpol PP Kabupaten Situbondo.....	71
B. Penyajian Data dan Analisis.....	74

1. Implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 Pada Penertiban PKL di Bahu Jalan Pasar Besuki	74
2. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2018 Di Pasar Besuki	83
3. Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Antara PKL Dan Pemerintah Daerah Terkait Penertiban Di Pasar Besuki	88
C. Pembahasan Temuan	97
1. Implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 Pada Penertiban PKL di Bahu Jalan Pasar Besuki	97
2. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2018 Di Pasar Besuki	101
3. Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Antara PKL Dan Pemerintah Daerah Terkait Penertiban Di Pasar Besuki	104
BAB VI PENUTUP	111
A. Simpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
2.1 <i>Mapping</i> Penelitian Terdahulu	19
4.1 Susunan Kepengurusan Pengelolaan Pasar Besuki Jl. Niaga.....	60
4.2 Data jumlah PKL di bahu jalan Pasar Besuki Jl. NiagaBeserta Barang Yang Dijual	64
4.3 <i>Mapping</i> Pelaksanaan Hukum Satpol PP Dalam Menegakkan Perda Berdasarkan SOP Satpol PP.....	79
4.4 <i>Mapping</i> Data PKL Yang Berjualan Di Bahu Jalan Pasar Besuki Jl. Niaga ..	89
4.5 <i>Mapping</i> Perbedaan Pasar Besuki Jl. Niaga Dengan Pasar Besuki Jl. Kangean Menurut PKL.....	93



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Struktur Organisasi Pengelola Pasar Besuki Jl. Niaga.....	61
4.2	Denah Lokasi Pasar Besuki Jl. Niaga	63
4.3	Pasar Besuki Jl. Niaga Tampak Depan	63
4.4	Pasar Besuki Jl. Niaga Tampak Samping.....	64
4.5	Struktur Organisasi Diskoperindag Kabupaten Situbondo	69
4.6	Denah Lokasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo	70
4.7	Susunan Organisasi Satpol PP Kabupaten Situbondo	72
4.8	Denah Lokasi Satpol PP Kabupaten Situbondo	73
4.9	Pasar Besuki Jl. Kangean	76
4.10	Pelaksanaan Pengumuman di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga.....	79
4.11	Proses Penertiban PKL di Pasar Besuki Jl. Niaga.....	79
4.12	Pengawasan di Pasar Besuki Jl. Niaga.....	80
4.13	Keadaan bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga Di Pagi Hari	86
4.14	Keadaan bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga Di Siang Hari	86
4.15	Keadaan bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga Di Sore Hari.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pasar merupakan suatu tempat atau lokasi tertentu yang memungkinkan sekelompok penjual dan pembeli bertemu dan berinteraksi secara langsung, serta penetapan harga berbagai macam barang/jasa yang dilakukan oleh penjual. Dalam hal ini kita dapat mengetahui harga suatu barang/jasa ditetapkan. Pasar juga dapat digambarkan sebagai lokasi di mana para pedagang dan pembeli dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti negosiasi dan transaksi jual beli.¹

Kegiatan ekonomi dilakukan oleh para pedagang, salah satunya Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL merupakan pedagang atau pelaku usaha yang menjual barang dagangannya di bahu jalan, di trotoar atau kawasan publik yang dianggap strategis.² Akibat kesemrawutan penataan PKL, tentu saja menimbulkan persoalan baik dari segi kebersihan, ketertiban, dan mengganggu kenyamanan lalu lintas sehingga sering menimbulkan kemacetan di beberapa

¹ Suprihatin Lestari, "Mengenal Dan Membaca Pasar", *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 5 Edisi 2 (Desember 2022) : 8, <https://doi.org/10.54459/almizan.v5iII.452>

² Nina Sa'idah Fitriyah, Dini Noor Aini, dan NovitaIka Priantini, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Bab III pasal 4 huruf b pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo", *Jurnal Ilmiah* Vol. 18 No. 2 (Nopember 2022) : 38, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/acton/article/download/2639/1980/>

tempat umum,³ salah satunya di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga. Dan tidak jarang terjadi kekacauan yang merugikan banyak pihak.

Adanya persoalan atau permasalahan yang terjadi, pada tahun 2021 dilakukan teguran oleh perwakilan dari pihak Kabupaten, Kecamatan, Polsek, Koramil dan Satpol PP supaya para PKL tidak menjual dagangannya di bahu jalan dan berpindah ke pasar baru yang telah disediakan.⁴ Dan pada tahun 2022 Satpol PP menertibkan para PKL yang berdagang di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga dan dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Wakil Bupati Situbondo Khoirani bersama Kepala Satpol PP Pemkab Situbondo Buchari serta beberapa Pedagang Kaki Lima. Wakil Bupati Situbondo meminta kepada para PKL yang tetap berdagang di pinggiran jalan Pasar Besuki Jl. Niaga agar segera berjualan di lapak yang telah disediakan pemerintah yaitu di Pasar Besuki Jl. Kangean. Para PKL yang hadir pun menyepakati untuk berpindah/menempati lapak yang telah disediakan. Wakil Bupati Situbondo juga berharap agar tidak ada pedagang yang memprioritaskan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan bersama.⁵

Pelaksanaan penertiban PKL di Alun-Alun Situbondo dihadiri Kasatpol PP Situbondo Buchari yang menegaskan bahwa belum lama ini pihaknya telah

³ Maris Gunawan Rukmana, "Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung", *Jurnal Tatapamong* 2 (1), (Maret 2020) : 36, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1234>.

⁴ Kecamatan Besuki, "Woro-woro penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di seputaran pasar Besuki lama," 23 Desember 2021, video, 5:10, <https://www.youtube.com/watch?v=yhdD3OQiFuQ>

⁵ "Pedagang Diminta Segera Tempati Pasar Besuki Baru Situbondo, Ini Alasannya", *Liputan6.com*, 21 Februari 2022, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4892794/pedagang-diminta-segera-tempati-pasar-besuki-baru-situbondo-ini-alasannya?page=2>

melakukan penertiban bagi PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga. Yang mana bagi PKL yang tidak disiplin saat berjualan maka konsekuensinya PKL tersebut akan ditindak oleh Satpol PP. Sebelum penataan atau penertiban dilakukan, para PKL telah diberikan peringatan khusus agar tidak berdagang di pinggiran jalan pasar demikian PKL yang berdagang di Alun-Alun.⁶ Akan tetapi berdasarkan hasil *survei* penulis, pada hari Jum'at 8 November 2024 sejumlah PKL masih menggelar dagangannya di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga meskipun para PKL tersebut telah menyetujui untuk berpindah ke Pasar Besuki Jl. Kangean pada saat dilakukan penataan oleh Satpol PP.

Menurut Busardianto, penataan PKL ini bertujuan untuk menjaga keindahan kota dan kerapian warungnya. Serta untuk meminimalisir adanya persoalan. Beliau juga menegaskan bahwa tidak ada perlawanan dari PKL pada saat dilakukan penertiban. Bahkan ketertiban yang ditegakkan oleh Satpol PP didukung oleh para PKL.⁷

Otonomi pelaksanaan Perda merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

⁶ Ali Sodikin “Satpol PP Minta PKL dan Pedagang Pasar Tertib Berjualan”, radarbanyuwangi.id, 19 Januari 2022, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/situbondo/75903798/satpol-pp-minta-pkl-dan-pedagang-pasar-tertib-berjualan>

⁷Fatur Bari, “Dinilai Ganggu Ketertiban Umum, PKL di Situbondo Ditertibkan Satpol PP”, FaktualNews.co, 24 Juni 2019, <https://faktualnews.co/2019/06/24/dinilai-ganggu-ketertiban-umum-pkl-di-situbondo-ditertibkan-satpol-pp/146109/>

pembantuan”.⁸ Yang mana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menguraikan lebih rinci bahwasanya kepala daerah diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Adanya kewenangan tersebut dapat dilihat dari peraturan daerah di setiap kabupaten atau kota tentang kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat umum. Seperti halnya peraturan daerah yang bertujuan untuk mengatasi masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan kabupaten atau kota.⁹ Hal ini juga ditekankan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada pasal 2 yang menyatakan “Pemerintah bersama Pemerintah Daerah mengkoordinasikan penataan dan pemberdayaan PKL”.¹⁰

Kabupaten Situbondo sendiri memiliki Peraturan Daerah yaitu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dikarenakan adanya beberapa permasalahan di Besuki dan daerah-daerah lainnya di Kabupaten Situbondo. Pada peraturan tersebut mengatur bahwa masyarakat tidak diperbolehkan berdagang di area umum atau lokasi yang bukan peruntukannya seperti di jalan dan/atau bahu jalan, trotoar, dan lain sebagainya yang mana tercantum pada Pasal 4 Huruf b.¹¹ Dalam konteks ini, pemerintah daerah Situbondo tidak hanya mengesahkan Perda saja, akan tetapi

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2).

⁹ Maris G. Rukmana, S.IP., M.Si, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang”, *Jurnal Konstituen* Vol. 1 No. 2, (Juni 2019) : 67, <https://doi.org/10.33701/jk.v1i2.536>

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pasal 2.

¹¹ Sekretariat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, pasal 4 huruf b.

pemerintah daerah Situbondo telah menyediakan tempat khusus bagi para PKL yaitu Pasar Besuki Jl. Kangean.

Pelaksanaan hukum yang telah dilakukan pemerintah daerah Situbondo seperti menetapkan Perda, penertiban atau penataan, diselenggarakannya rapat koordinasi dan upayarelokasi bagi para PKL belum ada titik terang. Peristiwa ini terjadi akibat sejumlah faktor diantaranya lokasi Pasar Besuki Jl. Kangean tidak strategis, tidak berada di pusat perbelanjaan, kurangnya potensi pembeli serta jauh dari pusat transportasi umum. Beberapa faktor tersebut tentu saja berpengaruh terhadap penghasilan yang didapatkan para PKL. Karena itulah para PKL tidak mau relokasi dan melanggar aturan yang berlaku. Maka dalam hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis bagaimana peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Perda Nomor 7 Tahun 2018? Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hukum apabila terjadi sengketa antara PKL dan pemerintah daerah terhadap penertiban yang dilakukan di Pasar Besuki Jl. Niaga. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita jawab dalam penulisan skripsi ini melalui penelitian secara empiris yang akan dilakukan penulis.

Penelitian tentang efektivitas pelaksanaan Perda pada penertiban PKL beberapa kali telah diteliti, secara umum penelitian yang telah diteliti terdapat ketidaksamaan dengan penelitian ini baik dari model maupun teknik penelitian yang dipakai dalam melakukan penelitian, yang mana penelitian tersebut lebih fokus pada beberapa titik. Pertama “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Berdasarkan Perspektif *Fiqih*

Siyasah” oleh Ratu Miranda, berfokus pada: penerapan Perda dalam menertibkan PKL perspektif *fiqh siyasah*.¹² Kedua “Efektivitas Penerapan Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Di PKOR Way Halim Bandar Lampung)” oleh Ulliynta Mona Hatasuhut, berfokus pada efektivitas penerapan Perda berdasarkan *siyasah dusturiyah* untuk mewujudkan masyarakat yang nyaman dan teratur.¹³ Ketiga “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa” oleh Imran Eka Saputra B, dkk, berfokus pada efektivitas dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda.¹⁴ Dari tiga titik fokus pada penelitian-penelitian tersebut yang mengkaji tentang efektivitas pelaksanaan Perda dalam penertiban PKL yang mana sangat penting dikaji. Namun pada pendalaman materimasih minim membahas terkait mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang terjadi dalam bentuk hukum empiris. Pada konteks inilah penelitian ini sangat penting dilakukan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan

¹² Ratu Miranda, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, 2021).

¹³ Ulliynta Mona Hatasuhut, “Efektivitas Penerapan Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Di PKOR Way Halim Bandar Lampung)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁴ Imran Eka Saputra B, Ali Rahman, Rizki Ramadani, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa” *UNES Law Review* Vol. 5 No. 3 (Maret 2023) <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Perda dalam penertiban PKL secara hukum empiris. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran secara deskriptif tentang mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang terjadi dalam bentuk hukum empiris atas pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, penulis merasa sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian, menganalisis, mengeksplor lebih dalam serta mendeskripsikan hasil penelitian tentang **“Efektivitas Pelaksanaan Perda Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Penertiban PKL Di Bahu Jalan Pasar Besuki”**.

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan konteks penelitian yang telah dijabarkan diatas, oleh karena itu penulis merumuskan beberapa fokus penelitian yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 pada penertiban PKL di Bahu Jalan Pasar Besuki?
2. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2018 di Pasar Besuki?
3. Bagaimana efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa hukum antara PKL dan pemerintah daerah terkait penertiban di Pasar Besuki?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang didasarkan pada fokus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 pada penertiban PKL di Bahu Jalan Pasar Besuki.
2. Untuk mengetahui peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2018 di Pasar Besuki.
3. Untuk mengetahui efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa hukum antara PKL dan pemerintah daerah terkait penertiban di Pasar Besuki.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang dibedakan menjadi dua seperti manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum yang berhubungan dengan penertiban PKL.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa depan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini harapannya dapat mengembangkan pengetahuan/wawasan serta kompetensi diri di bidang ilmu hukum, terhadap penertiban PKL yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi para PKL agar mentaati ketentuan yang sudah disusun dan disahkan pemerintah setempat. Khususnya bagi para PKL yang berdagang di pinggiran jalan Pasar Besuki Jl. Niaga.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini harapannya bisa dijadikan referensi tambahan karya ilmiah di lingkungan UIN Khas Jember.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan judul penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Perda Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Penertiban PKL Di Bahu Jalan Pasar Besuki” sehingga istilah yang perlu dijabarkan antara lain:

1. Efektivitas Pelaksanaan Perda (Peraturan Daerah)

Sebelum membahas Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah, penulis akan mendefinisikan pengertian efektivitas terlebih dahulu. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung makna terwujudnya suatu keberhasilan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun kata pelaksanaan sendiri dapat diartikan sebagai penerapan suatu kebijakan. Peraturan Daerah atau Perda merupakan suatu peraturan yang dirancang untuk mengatur jalannya pemerintahan serta mengelola masyarakat di suatu wilayah. Peraturan Daerah ini disusun oleh DPRD dan membutuhkan kesepakatan dari Bupati

atau Kepala Daerah. Peraturan Daerah harus selaras dan tidak boleh berlawanan dengan regulasi yang memiliki tingkat lebih tinggi. Dalam penyusunan peraturan daerah, penting untuk mencermati asas-asas peraturan perundang-undangan. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk memberikan masukan atau mengkritisi rancangan peraturan daerah yang ada. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah merujuk pada berhasilnya suatu penegakan peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian mengenai Peraturan Daerah Situbondo Nomor 7 Tahun 2018, untuk menilai apakah Peraturan Daerah tersebut telah efektif penerapannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak.

2. Perda Situbondo Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Perda tersebut berisi tentang berbagai pengaturan ketertiban seperti ketertiban lalu lintas, pendidikan dan ketenagakerjaan. Selain itu, peraturan ini juga mencakup pengelolaan ruang terbuka hijau, taman, dan area publik, serta penegakan ketertiban lingkungan. Tak kalah penting, peraturan ini mengatur tempat usaha dan badan usaha tertentu, serta memastikan kelancaran pembangunan dan proses perizinan usaha. Aspek sosial dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Situbondo juga menjadi fokus utama dalam regulasi ini.

Peraturan daerah tersebut dibuat dan ditetapkan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan untuk masyarakat di Kabupaten Situbondo serta

mengutamakan jaminan hukum, keadilan, dan efisiensi demi terwujudnya lingkungan yang kondusif. Penulis disini mengkaji Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat apakah penerapan perda tersebut telah efektif di lingkungan masyarakat atau bahkan belum sama sekali.

3. Penertiban Pedagang Kaki Lima di Bahu Jalan Pasar Besuki

Penertiban sama halnya dengan penataan kembali. Pedagang Kaki Lima ini adalah masyarakat yang berjualan di wilayah yang bukan peruntukannya, seperti di bahu jalan, trotoar, dan area publik lainnya. Maka dalam hal ini penertiban para PKL di Bahu Jalan Pasar Besuki sangat penting oleh karena itu bagi aparat yang berwenang menegakkan perda harus secara tegas melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kewenangan dengan menindak lanjuti masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁵ Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 93.

BAB I Pendahuluan: Bab ini membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu terkait yang digunakan sebagai pembanding dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada bab ini juga berisi tentang kajian teori yang dijadikan perspektif dalam melakukan penelitian dan untuk memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang akan dilakukan.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis: Bab ini membahas tentang gambaran obyek penelitian yang digunakan oleh penulis, cara pengumpulan data dan hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB V Penutup: Bab ini membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi penelitian dari penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan maksud mendapatkan bahan perbandingan dan referensi, serta untuk menghindari kesalahpahaman mengenai adanya persamaan dengan penelitian ini. Berikut beberapa hal yang dimaksud:

1. Hasil Penelitian Ratu Miranda (2021)

Penelitian Ratu Miranda (2021), berjudul *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasa*. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 di Kecamatan Tualang belum diterapkan secara maksimal yang mana disebabkan banyaknya PKL yang belum direlokasi, sehingga upaya untuk menciptakan wilayah yang tertib dan damai belum sepenuhnya terwujud. Serta faktor tidak terlaksananya dengan optimal Perda tersebut ialah faktor internal berupa kurangnya anggota Satpol PP serta pengaruh luar yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terkhusus para PKL. Sedangkan untuk pendekatan *fiqih siyasa* terhadap usaha penertiban PKL telah dilaksanakan secara efektif yang mana pemerintah daerah dan Satpol PP melakukan musyawarah agar mendapatkan kata mufakat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai penertiban PKL berdasarkan Perda yang berlaku. Adapun perbedaannya terletak pada pembahasan penelitian tersebut sebagian besar berdasarkan perspektif *fiqih siyasah* sedangkan penelitian ini ditulis berdasarkan pengetahuan umum. Dan perbedaannya juga terletak pada jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut memakai jenis penelitian lapangan yang berfokus pada lokasi atau situasi tertentu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Sedangkan penelitian ini memakai jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada fenomena hukum yang ada di lokasi penelitian, serta menggabungkan teori hukum dengan data yang ada di lokasi penelitian.

2. Hasil Penelitian Ulllynta Mona Hatasuhut (2022)

Penelitian Ulllynta Mona Hatasuhut (2022), berjudul *Efektivitas Penerapan Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di PKOR Way Halim Bandar Lampung)*. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pemerintah dinilai kesulitan dalam mengambil tindakan tegas terkait pemberian sanksi, pembinaan terhadap masyarakat serta terhadap PKL yang melanggar Perda. Hal ini diupayakan untuk menciptakan manfaat bagi semua pihak tanpa merugikan siapa pun

yang mana tertuang dalam kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “setiap aspek kehidupan umat islam harus berorientasi pada kebaikan”.¹⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah keduanya membahas mengenai efektivitas penerapan perda dalam menciptakan ketertiban umum di suatu daerah. Perbedaannya tercantum pada fokus pembahasan yang mana penelitian tersebut lebih fokus pada keefektivan penerapan perda dan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap efektivitas penerapan perda sedangkan penelitian ini nantinya akan membahas tentang pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam penertiban PKL serta peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Perda yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang terjadi antara PKL dengan pemerintah daerah. Dan perbedaannya juga terletak pada jenis penelitian yang digunakan yang mana penelitian tersebut memakai jenis penelitian lapangan yang berfokus pada lokasi atau situasi tertentu untuk memakai jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada fenomena hukum yang ada di lokasi penelitian, serta menggabungkan teori hukum dengan data yang ada di lokasi penelitian.

3. Hasil Penelitian Imran Eka Saputra B, Ali Rahman, Rizki Ramadani (2023)

Penelitian Imran Eka Saputra B, Ali Rahman, Rizki Ramadani (2023), berjudul *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun*

¹⁷ Ulliynta Mona Hatasuhut, “Efektivitas Penerapan Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di PKOR Way Halim Bandar Lampung)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 81.

2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Gowa dinilai belum efektif dalam menertibkan dan menegakkan ketentuan yang ada di Perda No.5/2009, sesuai dengan pengakuan yang disampaikan oleh warga Kelurahan Manggalli Kabupaten Gowa bahwa pemerintah daerah tidak bertanggung jawab dalam membina dan menata PKL, serta pemerintah belum memfasilitasi area yang pantas untuk PKL.¹⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah keduanya menjelaskan mengenai efektivitas pelaksanaan suatu Perda dalam penertiban/penataan PKL. Adapun perbedaannya terletak pada pembahasan yang mana penelitian tersebut membahas tentang efektivitas pelaksanaan Perda dalam penataan PKL di Kabupaten Gowa dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda sedangkan penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam penertiban PKL serta peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Perda yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang terjadi antara PKL dengan pemerintah daerah.

4. Hasil Penelitian Tedy Kristianto, Farhana (2024)

Penelitian Tedy Kristianto, Farhana (2024), berjudul *Efektivitas Penegakan Perda No 8 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Ketertiban*

¹⁸ Imran Eka Saputra B, Ali Rahman, Rizki Ramadani, "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa" *UNES Law Review* Vol. 5 No. 3 (Maret 2023): 15-16. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Cipete Selatan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut bahwa penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 belum efektif karena masih adanya PKL yang melakukan jual beli di trotoar dan bahu jalan wilayah Kelurahan Cipete Selatan. Serta adanya hambatan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.¹⁹

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terdapat salah satu pembahasan yang sama yang mana sama-sama membahas tentang efektivitas penerapan/penegakan Perda agar terciptanya masyarakat yang tertib dan tentram. Perbedaannya, pada penelitian tersebut membahas efektivitas penegakan Perda dan efektifnya Satpol PP sebagai aparat penegak hukum dalam menertibkan PKL serta membahas tentang hambatan aparat penegak hukum dalam menanggulangi para PKL. Adapun penelitian ini akan menjelaskan mengenai pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam penertiban PKL serta peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Perda yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang terjadi antara PKL dengan pemerintah daerah.

5. Hasil Penelitian Mizanul Haq (2024)

Penelitian Mizanul Haq (2024), berjudul *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro (Studi Kasus Di Pasar Imopuro Kota Metro)*. Adapun

¹⁹ Tedy Kristianto, Farhana, "Efektivitas Penegakan Perda No 8 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Cipete Selatan", *Jurnal Rectum* Vol. 6 No. 3 (September 2024): 6-10. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4726>

kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah Kota Metro seperti Rencana Tata Ruang Wilayah belum maksimal karena sebagian masyarakat tidak mematuhi aturan yang berlaku, kurangnya pemantauan dan evaluasi dari pemerintah terhadap penerapan RTRW yang memungkinkan adanya perkembangan kebutuhan masyarakat agar RTRW tetap berjalan sesuai rencana.²⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya menjelaskan efektivitas implementasi Perda di suatu daerah. Adapun perbedaan utama ada pada fokus pembahasan seperti penelitian sebelumnya membahas tentang efektivitas penerapan RTRW berdasarkan Perda yang berlakudan faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah PKL yang berjualan di bahu jalan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak menjelaskan gambaran umum tentang efektivitas implementasi Perda melainkan membahas tentang pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam penertiban PKL serta peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Perda yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang terjadi antara PKL dengan pemerintah daerah. Dan perbedaannya juga terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tersebut memakai jenis penelitian lapangan dengan fokus pada lokasi atau situasi tertentu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Sedangkan penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum empiris dengan fokus pada fenomena hukum yang ada di lokasi

²⁰ Mizanul Haq, Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro (Studi Kasus Di Pasar Imopuro Kota Metro) (Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024), 64-66

penelitian, serta menggabungkan teori hukum dengan data yang ada di lokasi penelitian.

Tabel 2. 1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Ratu Miranda (2021)	Persamaan keduanya terletak pada pembahasan mengenai penertiban PKL berdasarkan Perda yang berlaku.	Perbedaan keduanya ada di bagian pembahasan sebagian besar penelitian tersebut berdasarkan perspektif <i>fiqih siyasah</i> sedangkan penelitian ini ditulis berdasarkan pengetahuan umum. Sertajenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah penelitian lapangan, sementara penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris.
2	Ullynta Mona Hatasuhut (2022)	Persamaan keduanya ialah membahas mengenai efektivitas penerapan perda guna menciptakan ketertiban umum di suatu daerah.	Perbedaannya terdapat pada fokus pembahasan yang mana penelitian tersebut lebih berfokus mengenai keefektivan penerapan perda dan tinjauan <i>siyasah dusturiyah</i> terhadap efektivitas penerapan perda sedangkan penelitian ini nantinya akan membahas tentang pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam penertiban PKL serta

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
			<p>peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Perda yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang terjadi antara PKL dengan pemerintah daerah. Serta jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah penelitian lapangan, sementara penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris.</p>
3	Imran Eka Saputra B, Ali Rahman, Rizki Ramadani (2023)	<p>Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu efektivitas pelaksanaan suatu Perda dalam penertiban/penataan PKL di suatu daerah.</p>	<p>Perbedaan keduanya ada di bagian pembahasan yang mana penelitian tersebut menguraikan tentang efektivitas pelaksanaan Perda dalam penataan PKL dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda sedangkan penelitian ini akan membahas tentang tentang pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam penertiban PKL serta peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Perda yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang terjadi antara PKL dengan pemerintah daerah.</p>

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
4	Tedy Kristianto, Farhana (2024)	Persamaan keduanya ialah ditemukan salah satu pembahasan yang sama yang mana sama-sama membahas tentang efektivitas penerapan/penegakan Perda agar terciptanya masyarakat yang tertib dan tentram.	Perbedaannya, pada penelitian tersebut membahas terkait efektivitas penegakan Perda dan efektifnya Satpol PP sebagai aparat penegak hukum dalam menertibkan PKL serta membahas tentang hambatan aparat penegak hukum dalam menanggulangi para PKL. Adapun penelitian ini akan menjelaskan mengenai pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam penertiban PKL serta peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Perda yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang terjadi antara PKL dengan pemerintah daerah.
5	Mizanul Haq (2024)	Persamaan keduanya ialah menjelaskan mengenai efektivitas implementasi Perda di suatu daerah.	Perbedaan keduanya ada di bagian pembahasan yang mana sebelumnya membahas tentang efektivitas penerapan RTRW berdasarkan Perda yang berlaku dan faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah PKL yang berjualan di bahu jalan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak menjelaskan gambaran

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
			umum tentang efektivitas implementasi Perda melainkan membahas tentang pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam penertiban PKL serta peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Perda yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang terjadi antara PKL dengan pemerintah daerah. Dan jenis penelitian yang digunakan penelitian ialah penelitian lapangan, adapun penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris.

Sumber : Data Penelitian Terdahulu yang diolah

B. Kajian Teori

Kajian teori meliputi penjelasan yang mendalam mengenai berbagai teori yang menjadi dasar dalam melaksanakan penelitian. Dengan pemahaman teori yang baik, penulis dapat menambah pengetahuan dalam mengevaluasi masalah yang ingin diatasi berdasarkan fokus penelitian serta tujuan penelitian.²¹

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46-47.

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengacu pada suatu target yang direncanakan tercapai sesuai harapan. Menurut Soerjono Soekanto kata efektif merujuk pada seberapa jauh suatu kelompok mampu merealisasikan targetnya. Suatu hukum dianilai efektif apabila memberikan pengaruh positif yakni apabila hukum tersebut mampu mengarahkan dan mengubah perilaku manusia agar lebih selaras dengan norma dan aturan yang berlaku.²²

Dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum adalah suatu usaha untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu masyarakat berperan penting dalam hal ini. Jika masyarakat bertingkahtlaku selaras sesuai harapan yang ditetapkan pada hukum yang berlaku maka hukum tersebut dapat dianggap efektif. Begitu pun sebaliknya, apabila masyarakat tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku maka hukum dianggap tidak efektif.

Menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh Sabian Usman, bahwa pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai validitas hukum. Validitas hukum ini mengacu pada kewajiban norma-norma hukum untuk mengikat setiap individu atau masyarakat yang menuntut agar setiap tindakan yang dilakukan harus selaras dengan norma yang berlaku serta masyarakat diwajibkan untuk mengikuti serta mengimplementasikan norma hukum tersebut. Maka

²² SoerjonoSoekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988), 80.

efektivitas hukum ini merujuk pada sejauh mana norma-norma hukum tersebut diterapkan dan dipatuhi.²³

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, agar suatu hukum dapat dikatakan efektif maka harus memenuhi 5 (lima) faktor berikut ini:

a. Faktor hukum (undang-undang)

Hukum mempunyai kewajiban dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, pada penerapannya di lapangan, seringkali muncul ketegangan antara prinsip kejelasan hukum dan pemerataan. Yang mana kejelasan hukum lebih terstruktur dan terukur, sementara keadilan lebih subjektif dan dapat dipahami dalam berbagai perspektif.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mencakup beberapa individu baik yang merancang ataupun yang melaksanakan kebijakan hukum (*law enforcement*).

Pihak-pihak ini terdiri dari lembaga penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk memastikan tercapainya kejelasan, pemerataan, serta manfaat hukum dengan cara adil dan seimbang. Komponen utama dalam penegakan hukum mencakup penegak hukum itu sendiri seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konsultan hukum, dan petugas administratif di lembaga masyarakat.

²³SabianUsman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: PustakaBelajar, 2009), 12.

c. Faktor sarana dan prasarana

Apabila aparat penegak hukum tidak dilengkapi dengan alat atau sarana yang memadai, seperti kendaraan dan peralatan profesional, maka dapat menghambat kinerja aparat penegak hukum. Dengan demikian, sarana dan prasarana berperan penting pada proses penegakan hukum. Jika tidak ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka pelaksanaan penegakan hukum akan terhambat.

d. Faktor masyarakat

Perilaku masyarakat terkait hukum memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi sistem hukum secara keseluruhan. Maka dalam hal ini, meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat merupakan elemen penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum. Sebagian metode yang bisa diterapkan yakni melakukan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan ini mengacu pada prinsip yang menjadi dasar bagi hukum yang diterapkan, dimana prinsip tersebut termasuk konsep-konsep konseptual yang mengatur suatu tindakanyang dinilai bermanfaat untuk diikuti sertasuatu tindakan yang dinilai merugikan untuk dihindari.²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 14.

Faktor-faktor tersebut saling berhubungan. Oleh karena itu, dalam menganalisis efektivitas suatu peraturan perundang-undangan penting untuk memperhatikan keterkaitan antara kelima faktor tersebut.

Pada buku Lawrence Meir Friedman yang berjudul “*The Legal System A Social Science Perspective*” atau “Sistem Hukum Dari Perspektif Ilmu Sosial” terdapat teori tentang sistem hukum. Sistem hukum merupakan satu kesatuan atau gabungan dari *primary rules* (aturan primer) dan *secondary rules* (aturan sekunder). Aturan primer ialah norma perilaku sedangkan aturan sekunder adalah norma tentang aturan primer atau norma yang menentukan apakah aturan tersebut valid dan dapat diterapkan.²⁵ Dapat dikatakan bahwa pada teori sistem hukum ini menekankan tentang efektivitas suatu hukum yang bukan sekedar berdasarkan pada norma yang berlaku, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

Teori sistem hukum mencakup 3 (tiga) elemen yaitu: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), and *legal culture* (budaya hukum). Yang mana dapat direlevansikan dengan teori efektivitas hukum untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Perda dalam penertiban PKL. Yang dipaparkan sebagai berikut:

- a. Struktur hukum termasuk komponen utama yang jelas dalam sistem hukum serta merupakan kerangka kerja yang mencakup aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk

²⁵ Lawrence Meir Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 22.

mengimplementasikan peraturan yang berlaku sesuai dengan tujuan pembuatannya.

- b. Substansi hukum terdiri dari aturan substantif, aturan yang berkaitan dengan perangkat peraturan yang ada, yang meliputi aturan itu sendiri, norma dan etika, serta perilaku masyarakat dalam konteks sistem hukum. Substansi hukum merupakan aturan yang bersifat mengikat serta berperan sebagai acuan bagi setiap struktur hukum, serta didukung oleh aparat penegak hukum sebagai pelaksana.
- c. Budaya hukum mengacu pada kebiasaan atau perilaku masyarakat serta cara bertindak aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan. Budaya hukum ini dapat mempengaruhi sikap atau perbuatanyang dilakukan apakah sesuai atau tidak sesuai.²⁶

Dengan menggabungkan teori Lawrence Meir Friedman dengan teori efektivitas hukum yang dipakai penulis maka dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana sistem hukum yang berfungsi dalam penerapan Perda untuk penertiban PKL serta dapat membantu menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas suatupenegak hukum dalam menerapkan Perda.

2. Teori Implementasi

Implementasi merujuk pada penerapan sebuah program yang terkandung pada aturan tertentu. Implementasi dapat dikaitkan pada aturan yang disesuaikan pada kepentingan publik. Selain itu, implementasi

²⁶ Lawrence Meir Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 22-24.

mencakup kegiatan penerapan peraturan atau kebijakan yang telah direncanakan. Suatu kebijakan akan bermanfaat dan efektif apabila telah berhasil diimplementasikan atau diterapkan dengan baik.²⁷

Implementasi berdasarkan pendapat Nurdin Usman bahwa implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, implementasi tidak hanya mencakup aktivitas semata, akan tetapi juga mencakup kegiatan yang terstruktur serta telah direncanakan agar memperoleh tujuan yang diinginkan.²⁸

Implementasi menurut Deddy Mulyadi bahwa implementasi merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai sasaran suatu keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada dasarnya, implementasi juga mencakup pemahaman mengenai suatu hal yang semestinya terjadi setelah suatu program diterapkan. Pada praktiknya, implementasi ialah suatu tahapan penerapan ketentuan dasar yang terdiri dari 6 tahapan yaitu:

- a. Pengesahan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengimplementasian keputusan oleh lembaga pelaksana;
- c. Kesiapan pihak yang dituju dalam menegakkan keputusan;
- d. Pengaruh yang terlihat dari keputusan, baik yang diharapkan maupun yang tidak;
- e. Pengaruh keputusan sesuai dengan harapan lembaga pelaksana;

²⁷ Jumroh dan M. Yoga Jusri Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik: Teoridan Praktik* (Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2021), 42.

²⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

- f. Perbaikan yang dilakukan terhadap kebijakan atau peraturan perundang-undangan.²⁹

Implementasi merujuk pada sebuah tahapan yang melibatkan kebijakan serta rencana yang dirancang untuk dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga, terutama yang melibatkan lembaga negara, serta mencakup penyediaan sarana serta fasilitas yang dibutuhkan guna memberi dukungan pelaksanaan program-program tersebut.³⁰

Menurut penulis implementasi merupakan suatu proses atau tahapan untuk menerapkan, melaksanakan, mewujudkan atau merealisasikan suatu kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan sebelumnya. Implementasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan terlaksana sebagai mana mestinya atau tidak.

Berdasarkan pendapat George C. Edward III yang dikutip oleh Joko Pramono berpendapat bahwa ada 4 (empat) variabel yang menjadi pengaruh berhasilnya implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi, bertujuan untuk menginformasikan, baik dari atasan kepada bawahan ataupun sebaliknya. Agar informasi yang disampaikan oleh atasan kepada bawahan tidak ada kekeliruan, penting untuk menetapkan waktu yang tepat dalam penyampaian informasi, memastikan kejelasan pesan yang disampaikan, serta

²⁹ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 12.

³⁰ Denyka Arinda Putri, Stephanie Ceicillia, Garfianka Annur Rizky, Siti Ning Farida, "Implementasi Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threat) Dalam Strategi Pemasaran Produk Pada PT Adib Global Food Supplies Surabaya", *Jurnal Bisnis Indonesia* Vol. 13 No. 1 (April 2022): 88 <https://doi.org/10.33005/jbi.v13i1.3079>

memerlukan perhatian dan konsentrasi dalam proses komunikasi tersebut.

- b. Sumber Daya, walaupun aturan sudah disampaikan dengan jelas serta pasti, apabila pelaksana atau implementor tidak mempunyai sumber daya yang diperlukan guna menerapkan, akibatnya pelaksanaan tidak dapat berjalan dengan efektif. Sumber daya ini bisa mencakup sumber daya manusia, seperti keahlian implementor, serta sumber daya keuangan.
- c. Disposisi, merujuk pada sifat serta karakter yang ada pada pelaksana. Apabila pelaksana mempunyai disposisi yang positif, akibatnya pelaksanaan kebijakan akan selaras dengan harapan pembuat kebijakan. Namun sebaliknya, apabila pelaksana mempunyai pandangan atau perilaku tidak selaras dengan yang membuat kebijakan, maka penerapan kebijakan menjadi kurang efektif.
- d. Struktur Birokrasi, yakni struktur/kerangka organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan yang mempunyai dampak besar terhadap keberhasilan penerapan kebijakan. Salah satu aspek dalam struktur/kerangka organisasi yakni *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur/kerangka organisasi yang memiliki tahapan yang berlarut-larut berdampak terhadap kurangnya efektivitas pemantauan serta membentuk *red-tape* ialah metode

birokrasi yang sulit serta berbelit-belit, serta mengurangi efektivitas kegiatan organisasi.³¹

George C. Edward III yang dikutip oleh Joko Pramono dalam bukunya berpendapat bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi proses komunikasi kebijakan, yaitu:

- a. Faktor Transmisi. Suatu keputusan dapat diimplementasikan apabila pejabat yang berwenang mengetahui bahwa ketentuan telah dibuat dan telah dikeluarkannya surat perintah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- b. Faktor Kejelasan. Agar kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan yang direncanakan, pedoman pelaksanaannya perlu disetujui oleh para implementor, tetapi juga harus disertai dengan komunikasi kebijakan yang jelas. Biasanya perintah yang disampaikan kepada implementor menjadi kabur atau kurang jelas mengenai waktu dan cara pelaksanaan sebuah kegiatan.
- c. Faktor Konsistensi. Agar penerapan aturan dapat berjalan efektif, maka instruksi kegiatan wajib selaras serta konkret. Meskipun instruksi yang diberikan kepada implementor sudah jelas, namun instruksinya tidak selaras, maka instruksi tersebut dapat menyulitkan para implementor kebijakan dalam melaksanakan tugas dengan baik.³²

³¹ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 4-5.

³² Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 8-9.

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah terdiri atas dua kata yakni pemerintah sertadaerah. Istilah pemerintah dikemukakan oleh Finer yang dikutip oleh Baharuddin Thahir, bahwa pemerintah atau *government* setidaknya memiliki empat makna. Pertama, merujuk pada kegiatan atau proses pengelolaan kekuasaan; kedua, mengacu pada isu-isu negara yang menjadi konteks dari kegiatan tersebut; ketiga, menunjuk pada pejabat yang diberi tanggung jawab untuk mengelola pemerintahan; dan keempat, menggambarkan cara, metode, atau sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu masyarakat tertentu.³³ Sedangkan daerah merupakan suatu wilayah yang memiliki batas tertentu, baik secara geografis, sosial, atau fungsional yang berfungsi sebagai pembeda dengan daerah lain.

Menurut pendapat M. Ryaas Rasyid, menyatakan bahwa tujuan pembentukan pemerintahan adalah untuk menciptakan ketertiban agar masyarakat hidup dengan nyaman dan tenteram. Berdasarkan perspektif tersebut, fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu fungsi pelayanan mewujudkan keadilan di masyarakat, fungsi pemberdayaan menciptakan kemandirian masyarakat, serta fungsi pembangunan menghasilkan kemakmuran di masyarakat.³⁴

Pemerintah daerah memiliki otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Undang-

³³ Baharuddin Thahir, *Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)* (Jakarta: Buku Literatur IPDN, 2019), 11.

³⁴ M. Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (Jakarta: Penerbit Mutiara Sumber Widya, 2007), 11.

Undang, serta Peraturan Presiden. Pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, aturan tentang pemerintah daerah tercantum pada pasal 18 ayat (1) hingga ayat (7). Yang mana pasal tersebut membahas tentang pembagian dan menyelenggarakan pemerintahan daerah di Indonesia, yang melibatkan otonomi daerah, pemelihan kepala daerah, kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan, serta kaitannya dengan pemerintah pusat maupun daerah.³⁵

Dasar hukum pemerintah daerah mengalami beberapa kali perubahan setelah reformasi. Pertama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah membahas tentang pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembentukan dan struktur wilayah, kekuasaan wilayah dalam berbagai bidang, bentuk dan susunan pemerintahan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah mencakup peraturan daerah, keputusan kepala daerah, norma kepegawaian daerah, keuangan daerah, kerjasama serta penyelesaian sengketa, pengelolaan wilayah perkotaan dan desa, pembinaan dan pengawasan, serta membahas tentang dewan pertimbangan otonomi daerah.³⁶

Kedua yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang mana menanggantikan UU No. 22/1999 karena Undang-Undang tersebut tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman, sistem pemerintahan, serta kebutuhan pelaksanaan otonomi daerah.

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat (1)-(7).

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun isi dari UU No. 32/2004 yaitu mengenai penetapan wilayah dan zona tertentu, pemisahan tugas serta pelaksanaan pemerintahan, pegawai daerah, peraturan daerah serta aturan kepala daerah, rencana pengembangan wilayah, anggaran daerah, kolaborasi serta menyelesaikan sengketa, wilayah kota, desa, membina serta mengawasi, evaluasi pada otonomi daerah, serta aturan lainnya.³⁷

Ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana masih diterapkan sampai sekarang. Undang-Undang tersebut membahas tentang pemetaan daerah, tata pemerintahan melibatkan banyak aspek termasuk pemerintahan, dan wewenang pemerintahan provinsi yang mencakup wilayah laut dan kepulauan, menata wilayah, pengelola pemerintahan daerah, perangkat daerah, perda dan perkada, pengembangan wilayah yang melibatkan aspek keuangan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), layanan umum, keterlibatan masyarakat, wilayah kota, area khusus serta area batas nasional, kemitraan daerah serta sengketa, pedesaan, pelatihan dan pengawasan, sanksi hukum bagi ASN di instansi daerah, pengembangan wilayah, berita administrasi daerah, lembaga pertimbangan otonomi daerah, ketentuan pidana dan ketentuan-ketentuan lainnya.³⁸

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai pemerintah daerah ialah kepala daerah yang mana berfungsi

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

sebagian dari pelaksana pemerintahan daerah yang mengatur penyelenggaraan kewenangan administrasi dalam wilayah hukum daerah otonom.³⁹ Kewenangan administrasi daerah tersebut diselenggarakan berdasarkan tiga (3) asas⁴⁰ yaitu:

- a. Asas Desentralisasi, merupakan pemindahan wewenang dalam mengurus pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga pemerintahan daerah otonom sesuai dengan prinsip otonomi.
- b. Asas Dekonsentrasi, merujuk pada kewenangan pemerintah pusat untuk melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada wakil pemerintah pusat yaitu gubernur, kepada lembaga pusat di daerah terkait, serta kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota yakni pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan umum.
- c. Tugas Pembantuan, merupakan pengutusan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada wilayah otonom guna menyelenggarakan beberapa pengelolaan pemerintahan yang termasuk wewenang pemerintah pusat. Selain itu, pemerintahan provinsi juga memberikan tugas kepada wilayah kabupaten/kota guna menyelenggarakan beberapa pengelolaan pemerintahan yang termasuk otoritas wilayah provinsi.⁴¹

Undang-undang 23 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai kewenangan daerah yang mana perangkat daerah sebagai komponen pendukung kepala daerah serta DPRD dalam menjalankan urusan

³⁹ Setneg RI, UU No.23 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 3.

⁴⁰ Setneg RI, UU No.23 Tahun 2014, Pasal 5 Ayat (4).

⁴¹ Setneg RI, UU No.23 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 8 jo. Angka 9 jo. Angka 11.

pemerintahan. Penyelenggara pemerintah daerah atau kepala daerah dibagi berdasarkan lokasi pemerintahan seperti daerah Provinsi diistilahkan Gubernur, daerah Kabupaten dinamakan Bupati, dan daerah Kota dikenal sebagai Wali Kota. Salah satu tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yaitu bertanggung jawab dalam memastikan ketenangan dan keteraturan masyarakat dengan merancang serta mengusulkan rancangan Peraturan Daerah (Perda). Rancangan Perda dapat ditetapkan menjadi Perda apabila DPRD telah menyetujui beserta Kepala Daerah baik Gubernur/Bupati/Wali Kota.⁴²

Pada Al-Qur'an QS. An-Nisa' Ayat 59 yang menjelaskan bahwasanya seorang pemimpin harus menetapkan hukum secara adil tanpa adanya ketidaksetaraan dan diskriminasi. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ulilamri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari

⁴² Setneg RI, UU No.23 Tahun 2014.

Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁴³

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menerangkan bahwasanya kita diwajibkan untuk menaati *ulil amri* (pemimpin) serta mengikuti aturannya yang didasarkan pada prinsip ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah SWT serta Rasul-Nya. Maka, setiap keputusan yang diambil oleh *ulil amri* harus dihormati dan ditaati demi tercapainya kebaikan bersama. *Ulil amri* juga wajib dipercaya karena tidak bertentangan dengan hal yang telah Allah SWT perintahkan. Oleh karena itu pemerintah dapat dikatakan sebagai pemimpin, maka sebuah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dipatuhi agar tujuan dibentuknya peraturan tersebut dapat terwujud.

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) terdiri atas 2 (dua) yakni Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan mengenai Perda yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Wali Kota dengan kesepakatan bersama kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota.⁴⁴

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), 87.

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (7) & (8).

Berdasarkan pasal 1 angka 8 dan angka 9 pada UU tersebut berisi tentang perbedaan Perda provinsi dengan Perda kabupaten/kota. Yang mana Perda provinsi merupakan peraturan yang disusun oleh DPRD dengan kesepakatan bersama Gubernur. Sementara itu, Perda kabupaten/kota yakni peraturan yang disusun oleh DPRD kabupaten/kota dengan kesepakatan bersama Bupati/Walikota.⁴⁵

Dari segi pembentukannya, Perda provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tingkat kepentingan yang setara dengan undang-undang, sebab keduanya berasal dari proses legislatif. Akan tetapi, apabila dilihat dari cakupan wilayah dan materi yang diatur, peraturan dengan cakupan geografis lebih terbatas khususnya yang ditujukan untuk mengatur daerah tertentu. Biasanya dianggap kurang penting dibandingkan dengan peraturan yang mencakup daerah yang lebih luas.⁴⁶

Berdasarkan pendapat Evi Noviawati, penyusunan peraturan perundang-undangan ataupun Perda didasarkan pada 3 (tiga) landasan, yakni:

- a. Landasan Filosofis : Dasar pemikiran, pendapat, serta gagasan yang mendasari tujuan hukum saat menyalurkan aspirasi dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Gagasan tersebut merupakan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan konsep positif serta negatif yang berfungsi sebagai referensi

⁴⁵ Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 1 Angka 8 dan Angka 9.

⁴⁶ Achmad Haqiqi, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima (Studi Atas Perizinan Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember) (Skripsi, UIN Khas Jember, 2023), 35-36.

serta arahan dalam perilaku kehidupan. Di Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

- b. Landasan Politis/Sosiologis : Landasan politis merupakan arah kebijakan politik yang dijadikan landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, landasan sosiologis mencerminkan realitas yang ada di masyarakat, yang bisa berupa kebutuhan, tuntutan, atau permasalahan yang dialami oleh banyak orang. Dengan adanya landasan sosiologis ini, harapannya peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat disetujui dengan baik oleh banyak orang.
- c. Landasan Yuridis : Setiap peraturan perundang-undangan diharuskan mengacu pada peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Untuk mencegah terjadinya pertentangan antara satu peraturan dengan yang lainnya karena peraturan tersebut membentuk satu sistem yang utuh.⁴⁷

Dalam pembentukan Perda, Kemenkumham menerangkan bahwa terdapat tiga aspek fundamental dalam Perda, yaitu:

- a. Aspek Kewenangan : Kewenangan Perda dibuat oleh kepala daerah baik Gubernur ataupun Bupati/Wali Kota dengan DPRD. Kepala daerah menetapkan Perda setelah mendapat kesepakatan bersama DPRD;

⁴⁷ Evi Noviawati, "Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 6 No.1 (Maret 2018): 2, <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>

- b. Aspek Keterbukaan : Keterbukaan ini berupa kesempatan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam berbagai tahapan seperti perencanaan, persiapan, pembentukan dan/atau pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda);
- c. Aspek Pengawasan : Pengawasan ini seperti pengawasan preventif terhadap Raperda serta pengawasan represif terhadap Perda.

Pasal 14 UU RI No. 12 Tahun 2011 menjelaskan tentang substansi materi Perda Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mana memuat pelaksanaan otonomi daerah serta tugas pendampingan serta pengakomodasian kondisi khusus daerah, dapat juga diartikan sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan tetapi, pada implementasinya, penerapan otonomi daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang setara bahkan dengan yang lebih tinggi terkadang terdapat pertentangan.⁴⁸

Peraturan daerah dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pelengkap dan bertujuan untuk merealisasikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun harus melihat keadaan setiap wilayah, dikarenakan Perda tidak diperbolehkan berlawanan dengan kepentingan publik serta dilarang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁴⁸ Tim Hukumonline, "Peraturan Daerah: Fungsi, Muatan, dan Aspek Pentingnya", di upload pada tanggal 12 Juni 2023 dan diakses pada tanggal 18 November 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/?page=all>

5. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima merupakan istilah yang asalnya dari zaman penjajahan kolonial Belanda yang mana pemerintah kolonial Belanda pada saat itu mengatur mengenai setiap pembangunan jalan raya diwajibkan memfasilitasi sarana bagi pejalan kaki yang disebut trotoar. Lebar trotoar adalah lima kaki yaitu sekitar satu setengah meter. Pada saat Indonesia merdeka, trotoar tersebut dimanfaatkan untuk berjualan oleh para pedagang yang mana disebut dengan istilah pedagang emperan jalan. Akan tetapi saat ini istilah pedagang emperan jalan berubah menjadi pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL.⁴⁹

Pedagang Kaki Lima dapat digolongkan sebagai pelaku usaha mikro sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 1 Angka 1 jo Pasal 6 Ayat (1) bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi ketentuan berikut ini:

- a. Mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak mencakup nilai tanah dan bangunan tempat usaha; atau

⁴⁹ Mariamy, "Mengapa Pedagang Berjualan di Pinggir Jalan Disebut "Pedagang Kaki Lima?", RRI.co.id, 28 Oktober 2024 <https://rri.co.id/lain-lain/1075386/mengapa-pedagang-berjualan-di-pinggir-jalan-disebut-pedagang-kaki-lima>

- b. Mempunyai total pendapatan penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁵⁰

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, PKL merujuk pada individu atau kelompok yang menjalankan aktivitas perdagangan dengan memanfaatkan sarana usaha yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, serta memanfaatkan infrastruktur perkotaan, sarana sosial, sarana publik, dan kawasan atau bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak permanen.⁵¹

David Cardona berpendapat mengenai ciri-ciri seseorang bekerja sebagai PKL yakni sebagai berikut:

- a. Karena tingkat pendidikan PKL yang cenderung rendah;
- b. PKL memiliki keahlian spesifik dalam bidang barang atau jasa yang dijual;
- c. Barang yang dijual berasal dari produsen skala kecil atau merupakan produk yang dibuat sendiri;
- d. Modal usaha yang dimiliki kecil, pendapatan rendah dan tidak menentu, serta terbatas dalam hal kemampuan untuk mengembangkan dan menambah modal; dan
- e. Hubungan antara PKL dan pembeli bersifat komersial.

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pasal 1 Angka 1 jo. Pasal 6 Ayat (1).

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pasal 1 angka 1.

- f. Pola kegiatan cenderung tidak terorganisir, baik dari segi waktu, modal, maupun penerimaannya.
- g. Tidak memiliki lokasi tetap dan tidak ada ketertarikan dengan usaha lainnya.⁵²

Umumnya PKL ini berfungsi sebagai pendistribusi barang dan jasa, seperti menjual barang-barang atau makanan yang dapat dinikmati langsung oleh pembeli. Modal yang digunakan PKL ini cenderung kecil atau terbatas, maka dalam hal ini PKL sering berpindah-pindah tempat tergantung ramainya calon pembeli. Akan tetapi keberadaan PKL sering kali dipandang melanggar hukum karena mereka menguasai ruang publik yang tidak selaras dengan peraturan daerah yang berlaku, yang umumnya memprioritaskan aspek kebersihan, keindahan, dan keteraturan. Sebagai akibatnya, PKL sering menjadi fokus utama dalam kebijakan penertiban pemerintah. Banyak pihak di pemerintahan memandang PKL sebagai entitas yang perlu ditertibkan karena dianggap mengganggu fungsi trotoar, bahu jalan, serta infrastruktur publik lainnya.

Pedagang Kaki Lima yang memanfaatkan infrastruktur publik merupakan fenomena ekonomi yang banyak dijumpai di lingkup masyarakat dengan kondisi perekonomian menengah ke bawah. Aktivitas ini biasanya dilakukan sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan pokok setiap harinya. Peristiwa ini terjadi karena terbatasnya kesempatan kerja

⁵² David Cardona, Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2020), 5.

yang tersedia dan keterbatasan keterampilan individu dalam mengakses perkembangan teknologi yang mempengaruhi promosi barang.⁵³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Waworoentoe yang dikutip oleh Retno Widjajanti, mengelompokkan beberapa sarana fisik yang digunakan oleh PKL untuk berjualan, yaitu:

- a. Pikulan atau keranjang adalah alat yang dipakai oleh pedagang keliling atau yang bersifat sementara. Sarana ini dirancang supaya barang dagangan bisa dipindahkan dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain;
- b. Gerobak atau kereta dorong tersedia dalam dua jenis, yaitu beratap dan tanpa atap. PKL yang menggunakan sarana ini termasuk dalam kategori sementara. Biasanya gerobak dipakai untuk menjual rokok, minuman, dan makanan;
- c. Meja dengan sarana yang dilengkapi atap atau tanpa atap. Namun sarana ini dikelompokkan dalam jenis PKL yang permanen/menetap;
- d. Warung semi permanen yakni gabungan dari gerobak yang disusun berjejer dengan tambahan meja dan kursi. Sarana ini dilengkapi atap yang tahan air seperti terpal atau plastik. PKL dengan jenis sarana ini termasuk dalam kategori PKL yang permanen/menetap;

⁵³ Uswatul Mardiyah, Nanik Purwanti, Firda Yoan Sarapayari, "Penggunaan Ruang Publik Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong (Studi Pada Area Toko Thio di Kelurahan Remu Utara)", *Jurnal Noken: Ilmu-ilmu Sosial* Vol. 7 No.1 (Desember 2021): 46, <https://doi.org/10.33506/jn.v7i1.1554>

- e. Gelaran atau alas, sarana yang digunakan PKL untuk menjual dagangannya diatas, tikar, kain, atau yang lainnya. Sarana ini dikelompokkan dalam jenis PKL sementara;
- f. Kios atau toko, PKL yang memakai sarana ini dikelompokkan dalam jenis PKL yang menetap karena sarana tidak dapat dipindahkan. Umumnya kios tersebut dibangun semi permanen yang terbuat dari papan.⁵⁴

Keberadaan PKL yang tidak memiliki legalitas atau perlindungan hukum di sejumlah kawasan fungsional dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Akan tetapi PKL ini memudahkan masyarakat dengan menyediakan layanan yang cepat, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mencukupi keperluan harian mereka. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwasanya PKL juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam konteks pembangunan kota, seperti isu kebersihan dan estetika lingkungan, kemacetan lalu lintas, serta potensi konflik yang cukup besar.⁵⁵

Ketentuan mengenai lokasi PKL tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dijelaskan bahwasanya penentuan lokasi PKL digolongkan menjadi dua lokasi yaitu lokasi tetap dan lokasi tidak tetap,

⁵⁴ Retno Widjajanti, "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang)", *Teknik* Vol. 30 No. 3 (2009): 165. <https://doi.org/10.14710/teknik.v30i3.1892>

⁵⁵ Hamdi Ramadhan, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Raya Padang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), 35.

yang mana penetapan lokasi ini telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.⁵⁶ Lokasi permanen diartikan sebagai lokasi yang disediakan pemerintah khusus untuk PKL sebagai tempat membuka usaha. Sedangkan lokasi sementara diartikan sebagai lokasi PKL yang terjadwal/tidak tetap/ sementara membuka usaha di lokasi tersebut. Lokasi-lokasi tersebut terbagi lagi kedalam tiga zona yaitu zona merah (zona yang tidak diperbolehkan PKL berjualan meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial), zona kuning (zona merah yang membolehkan PKL berjualan akan tetapi harus berdasarkan kebijakan pemerintah daerah), dan zona hijau (zona yang diperbolehkan PKL untuk berjualan).⁵⁷

Selain lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditempati PKL untuk berjualan, terdapat juga tempat yang biasanya ditempati PKL untuk berjualan seperti trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum lainnya meskipun tempat-tempat tersebut termasuk kedalam zona merah yang artinya PKL tidak diperbolehkan berjualan di tempat tersebut karena akan mengganggu masyarakat yang beraktivitas di tempat tersebut.

6. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Istilah penertiban menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Alif Rinandy bahwa asal kata penertiban yaitu dari kata tertib yang mengacu pada aturan, keteraturan, dan kerapian. Penertiban dan kekacauan tidaklah bersifat bertentangan, melainkan keduanya merupakan bagian dari satu proses sosial yang saling terkait. Penertiban dan kekacauan saling

⁵⁶ Setneg RI, PP RI No. 125 Tahun 2012, pasal 3 ayat (3).

⁵⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pasal 9 jo. pasal 10.

berhubungan dalam dinamika kehidupan sosial, di mana penertiban muncul dari kekacauan dan, pada gilirannya, kekacauan dapat mendorong terjadinya penertiban baru. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dalam suatu siklus kehidupan sosial.⁵⁸

Penertiban adalah tindakan penataan yang dibutuhkan dalam suatu daerah. Tujuan penertiban ini guna mewujudkan wilayah yang aman, tertib dan tenteram dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan aktivitas masyarakat yang mendukung. Untuk pemanfaatan ruang, penertiban bertujuan agar penggunaan ruang selaras dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, penertiban dapat dilaksanakan oleh penegak hukum secara langsung, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

Pada pengertian yang lebih luas, cakupan serta pengertian ketertiban umum tidak hanya terfokus pada peraturan hukum positif (perundang-undangan), akan tetapi juga memuat semua nilai-nilai dan asas hukum yang berkembang dalam kesadaran masyarakat, serta nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*General justice principle*) yang menjadi bagian dari ketertiban. Secara tradisional, manfaat hukum bagi masyarakat sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum, yakni untuk mencapai ketertiban dan

⁵⁸ Alif Rinandy, "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima", (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020), 18-19.

⁵⁹ Lidya Noviola Harson, "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum", (Skripsi, Universitas Islam Negari Sutan Syarif Kasim Riau, 2020), 37.

kepastian hukum. Adapun syarat untuk mewujudkan masyarakat yang terorganisir yakni terwujudnya ketertiban itu sendiri.⁶⁰

Proses penertiban PKL dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, sebagai berikut:

- a. Penertiban langsung yang dilaksanakan sesuai pelaksanaan penegakan hukum didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam memberikan sanksi, serta penertiban terhadap PKL yang melanggar perda tersebut;
- b. Penertiban tidak langsung yang dilakukan dengan cara mengenakan pajak terus berkembang atau mengurangi fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan tersebut, serta mengatur atau menyediakan tempat khusus untuk PKL.⁶¹

Penertiban PKL ini dilakukan kepada PKL yang melanggar aturan Peraturan Perundang-undangan, seperti PKL yang berjualan di fasilitas umum. Penertiban ini dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 Ayat (1) menjelaskan bahwa dibentuknya Satpol PP guna mewujudkan Perda ataupun Perkada, melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat.⁶²

⁶⁰ Frenky L. Allorerung, "Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja", (Skripsi: Universitas Bosowa, 2023), 26-27.

⁶¹ Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 2.

⁶² Setneg RI, UU No.23 Tahun 2014, Pasal 255 Ayat (1).

Pasal 255 Ayat (2) menjelaskan beberapa kewenangan Satpol PP yaitu menertibkan secara non-yustisial terhadap masyarakat baik itu aparatur ataupun badan hukum yang melanggar ketentuan Perda (peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah) dan/atau Perkada (peraturan yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk menjabarkan dan mengimplementasikan Perda dengan lebih rinci), melakukan tindakan kepada masyarakat, aparatur atau badan hukum yang merusak suasana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelidiki masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diasumsikan melanggar aturan yang ada di Perda dan/atau Perkada, serta mengambil tindakan administrasi bagi masyarakat, aparatur atau badan hukum yang terbukti melanggar aturan yang berlaku baik itu Perda dan/atau Perkada.⁶³

Peraturan daerah ditetapkan disetiap daerah untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman di daerahnya masing-masing. Ketertiban dan ketenteraman suatu daerah tercipta atau terwujud apabila masyarakat yang ada didalamnya patuh atau tidak melanggar ketentuan yang ada pada Perda tersebut. Namun sebaliknya, jika masyarakat melanggar ketentuan Perda yang berlaku akibatnya lingkungan yang tertib dan tenteram tidak akan ada di daerah tersebut.

⁶³ Setneg RI, UU No.23 Tahun 2014, pasal 255 Ayat (2).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Muhaimin penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *empirical legal research* dan dalam bahasa Belanda sebutannya ialah *empirisch juridisch onderzoek* yang artinya merujuk pada jenis penelitian hukum yang memeriksa dan menelaah kinerja hukum dalam kehidupan masyarakat.⁶⁴ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad yang dikutip oleh Muhaimin bahwa penelitian hukum empiris tidak berlandaskan pada hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, melainkan pada perilaku nyata yang dijadikan data primer yang mana diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*).⁶⁵ Penelitian lapangan yang dilakukan dapat berupa observasi, dokumentasi atau wawancara langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.

Pendekatan penelitian yang dipakaipada penelitian ini ada tiga, sebagai berikut:

1. Pendekatan sosiologi hukum, yang mengkaji tentang bagaimana tanggapan dan interaksi yang terjadi saat sistem norma diterapkan di lingkungan masyarakat.⁶⁶ Adanya sosiologi hukum ini dapat membantu

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 81.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

mengidentifikasi dan menangani permasalahan sehingga terciptanya masyarakat yang tertib dan tenteram.

2. Pendekatan perundang-undangan, yaitu menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berhubungan mengenai persoalan hukum yang sedang dikaji.⁶⁷ Maka dalam hal ini, penting untuk melihat kebijakan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan serta memastikan regulasi tersebut terkait dengan peraturan tentang penertiban PKL. Namun peraturan perundang-undangan akan efektif diterapkan apabila pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan tenteram.
3. Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang didasarkan pada perspektif-perspektif dan teori-teori yang berkembang dalam bidang hukum.⁶⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada suatu area atau lokasi yang akan dilakukan penelitian.⁶⁹ Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Pasar Besuki Jl. Niaga, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Pasar Besuki menjadi tujuan utama bagi masyarakat yang tinggal di beberapa kecamatan sekitar, karena letaknya yang strategis, dekat dengan pusat transportasi umum serta beragamnya barang yang ditawarkan. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena belum ada penelitian yang berlokasi di lokasi tersebut. Serta untuk mengetahui apakah efektif Perda tersebut diterapkan pada lokasi penelitian.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 111.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang dapat disebut sampel atau populasi yang akan dijadikan informan atau narasumber. Subyek yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah daerah Situbondo seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yang mana dalam hal ini penulis ingin memperoleh data terkait pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam penertiban PKL;
2. Aparat penegak hukum seperti Satpol PP, yang mana penulis ingin memperoleh data terkait peran Satpol PP dalam menerapkan Perda,serta dalam penertiban PKL;
3. PKL selaku subyek yang terkena dampak penertiban dan mungkin terlibat sengketa hukum dengan pemerintah daerah.

Data-data tersebut nantinya akan didapatkan dan diteliti secara langsung oleh penulis melalui wawancara kepada narasumber yang terkait.

D. Sumber Data

Sumber data yang dipakai untuk melakukan penelitian ini adadua yaitu:

1. Data Primer

Data primer yakni data/informasi yang didapatkan dari obyek penelitian yang dilakukan secara langsung oleh penulis. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan langsung menggunakan beberapa teknik yaitu:

- a. Wawancara, yang dilakukan kepada pemerintah daerah Situbondo seperti dinas perdagangan dan dinas tata kota, aparat penegak hukum seperti Polisi dan Satpol PP, serta para PKL selaku subyek yang terkena dampak penertiban,
- b. Observasi, seperti mengamati dan meneliti fenomena yang terjadi di lokasi penelitian,
- c. Dokumentasi, pengambilan bukti kegiatan yang dilakukan oleh penulis dan informan, serta kegiatan yang terjadi di lokasi penelitian.

Data primer yang diperoleh dapat disimpan dalam bentuk rekaman audio, rekaman video, catatan hasil wawancara, dan foto kegiatan yang terjadi di tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung dari obyek penelitian. Dapat dikatakan bahwa data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi informasi yang didapatkan dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dipakai bersumber dari bahan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti:

- a. Buku;
- b. Hasil penelitian yang dipertanggungjawabkan seperti artikel/jurnal, dan skripsi/tesis;
- c. Peraturan perundang-undangan; serta
- d. Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada cara untuk mengumpulkan data yang akan dipakai. Dalam hal ini penulis memperoleh data secara langsung dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, serta mengumpulkan data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka.

1. Observasi (*Observation*)

Observasi merupakan proses pengumpulan data di lokasi penelitian yang mengacu pada proposal penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya dan tentunya telah disusun secara teliti agar penelitian berjalan dengan lancar.⁷⁰ Dalam penelitian ini, penulis mengamati efektivitas penerapan Perda di Pasar Besuki Jl. Niaga dan faktor yang menjadi penghambat penertiban PKL.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merujuk pada proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh penulis dan narasumber guna mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara ini dapat dilakukan secara formal ataupun informal sesuai dengan keadaan yang ada. Sedangkan hasil wawancara dapat direkam ataupun dicatat.⁷¹

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi merujuk pada pelengkap dari teknik pengumpulan data yang lain. Dokumentasi ini merujuk pada proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan informasi yang berhubungan dengan fokus

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95-99.

penelitian.⁷² Bentuk dokumentasi yang akan digunakan penulis nantinya dalam bentuk rekaman audio, rekaman video, foto atau gambar, serta dokumen/berkas yang relevan dengan fokus penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data menurut Prasetya Irawan merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk mengubah data menjadi informasi. Data diperoleh melalui pencatatan sedangkan informasi merujuk pada hasil dari pencatatan tersebut.⁷³ Berikut beberapa langkah untuk menganalisis data dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*), pada penelitian ini memakai teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang mana pada tahap awal penulis melakukan pra riset terkait objek penelitian dengan tujuan memperoleh data yang banyak sesuai dengan fokus penelitian.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*), dalam penelitian ini yaitu mengurangi atau menyederhanakan data dengan proses seleksi, menggolongkan dan mengorganisasi data yang didapatkan penulis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh penulis. Mereduksi data memberi pemahaman mendalam dan memudahkan penulis dalam proses pengumpulan data selanjutnya.

⁷² Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186.

⁷³ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula* (Jakarta: STIA LAN, 1999), 28-29.

3. Penyajian Data (*Data Display*), pada penelitian ini yaitu menyajikan data kedalam bentuk proposal penelitian yang disajikan secara narasi/deskripsi yang mana narasi tersebut memuat berbagai data yang diperoleh terkait objek penelitian.
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verification*), berisi jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Proses ini melibatkan interpretasi data, pembuatan pola uraian, dan penjelasan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Penulis menyimpulkan bahwa dari data-data yang telah disaring dan dipresentasikan sebelumnya.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada kesesuaian data yang diperoleh pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan/dipresentasikan oleh penulis. Penulis harus melakukan pengujian dan memastikan kesesuaian atau kebenaran data yang diperoleh agar data penelitian yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁴ Untuk mengetahui keabsahan data maka dapat memakai teknik triangulasi data yang berfungsi sebagai metode untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan data lain sebagai pembanding. Adapun pengertian triangulasi yaitu metode pengujian keabsahan atau kebenaran suatu data hasil penelitian dengan menggunakan

⁷⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 126.

metode yang berbeda.⁷⁵ Dalam penelitian ini, metode triangulasi yang dipakai yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dipakai guna memeriksa kredibilitas data dengan cara mengecek data yang didapatkan melalui berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang sama. Kemudian data dikategorikan berdasarkan pendapat yang sama. Apabila terdapat data yang berbeda maka penulis berdiskusi dengan narasumber agar mendapatkan data yang akurat/valid yang kemudian memperoleh suatu kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan guna menguji keabsahan data dengan cara memeriksa data berdasarkan sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Jika terdapat perbedaan data, penulis berdiskusi dengan sumber data yang digunakan untuk mengetahui data mana yang akurat/valid.⁷⁶

H. Tahap-Tahap Penelitian

Komponen ini menerangkan tentang rancangan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Adapun tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang akan dilakukan penulis agar terselesaikan proses penelitian yang mana terdiri dari:

⁷⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 224.

⁷⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127-128.

1. Pra Riset

- a. Mencari permasalahan yang ada pada lokasi penelitian;
- b. Mengkonsultasikan proposal penelitian kepada Dosen Pembimbing berupa judul, konteks, fokus, tujuan, manfaat dan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- c. Mengurus surat izin penelitian baik secara internal (UIN Khas Jember) maupun eksternal (Pemerintah Daerah Situbondo dan Aparat Penegak Hukum Perda);
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian seperti *handphone* untuk mendokumentasikan proses penelitian, menyiapkan beberapa pertanyaan untuk wawancara dengan narasumber dan bahan pustaka yang diperlukan.

2. Riset

- a. Melakukan observasi di tempat penelitian;
- b. Melakukan wawancara dengan para informan secara bergantian;
- c. Melakukan dokumentasi disetiap kegiatan yang dilakukan penulis;
- d. Melakukan pemilahan data yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Pasca Riset

- a. Menyajikan data yang telah diperoleh sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang telah ditetapkan UIN Khas Jember;
- b. Mendiskusikan hasil penelitian dengan Dosen Pembimbing;
- c. Mengerjakan revisian hasil penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Pada penelitian ini, obyek penelitian pertama yang digunakan ialah Pasar Besuki Jl. Niaga termasuk beberapa PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niagayang mana merupakan masyarakat yang melanggar Perda yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Situbondo serta masyarakat yang sering beraktivitas di area Pasar Besuki Jl. Niaga, baik itu pembeli ataupun pengguna jalan seperti supir-supir angkutan umum dan lain sebagainya. Obyek kedua yakni Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan. Namun penelitian ini hanya berfokus pada bidang perdagangan saja. Obyek yang terakhir yaitu Satpol PP yang mana berperan sebagai penegak Perda dan Perkada, penyelenggara ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

Obyek penelitian yang digunakan tersebut berlokasi di Kabupaten Situbondo yang mana merupakan salah satu daerah yang ada di Jawa Timur. Yang mana dalam hal administrasi, Kabupaten Situbondo terbagi dalam 17 Kecamatan, yakni meliputi 132 Desa, 4 Kelurahan, dan 627 Dusun. Berdasarkan luas wilayah per Kecamatan, Kecamatan Banyuputih memiliki

area terluas, yaitu 481,67 km². Sementara itu, Kecamatan Besuki memiliki luas wilayah terkecil, yaitu 26,41 km².⁷⁷

Berikut penjelasan mengenai masing-masing obyek penelitian yang digunakan:


1. Gambaran Umum Pasar Besuki Jl. Niaga

Pasar Besuki Jl. Niaga merupakan pasar tradisional yang berada di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Menurut keterangan Ruben Pakilaran selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, semua pasar yang ada di Kabupaten Situbondo termasuk Pasar Besuki Jl. Niaga ini dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo yang mana bertugas menyediakan pasar yang layak untuk para pedagang agar tertib dan mudah untuk bertransaksi dengan pembeli.⁷⁸

Pada pelaksanaan kepengurusan pengelolaan Pasar Besuki Jl. Niaga, terdapat struktur organisasi yang mencakup beberapa jenjang seperti kepala pasar, admin pasar dan para petugas lainnya. Berikut struktur organisasi pengelola Pasar Besuki Jl. Niaga:

⁷⁷ Gambaran Umum Kabupaten Situbondo diakses pada tanggal 24 Februari 2025, <https://pariwisata.situbondokab.go.id/halaman/gambaran-umum-situbondo>

⁷⁸ Ruben Pakilaran, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 17 Februari 2025.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pengelola Pasar Besuki Jl. Niaga⁷⁹

Berikut penulis jabarkan dalam bentuk tabel susunan kepengurusan pengelolaan Pasar Besuki Jl. Niaga berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Pasar, yakni sebagai berikut :

Tabel 4. 1

Susunan Kepengurusan Pengelolaan Pasar Besuki Jl. Niaga⁸⁰

No	Jabatan	Nama	Kegiatan Pengelola Pasar
1	Kepala Pasar	Abdullah	1. Melakukan penataan pedagang
2	Admin Pasar	Slamet Kurniawan	2. Memberikan pembinaan terkait peraturan pasar
3	Petugas Kebersihan	1. Abdul Halim 2. Moch. Abd Hamid 3. Muh. Fauzan	3. Melakukan penarikan dan penyetoran retribusi pasar 4. Menentukan waktu operasional pasar
4	Petugas Pasar	1. Achmad Fausi 2. Taufik Imam 3. Fawaid 4. Fathah Febria	
5	Petugas Keamanan	1. Rusdiyanto 2. Rahmat Ridwan	

Sumber: Dokumen Data Pengelola Pasar Besuki Jl. Niaga 2025

⁷⁹ Pasar Besuki Jl. Niaga, "Data struktur organisasi pengelola Pasar Besuki Jl. Niaga," 26 Juni 2025.

⁸⁰ Pasar Besuki Jl. Niaga, "Data susunan kepengurusan pengelolaan Pasar Besuki Jl. Niaga," 26 Juni 2025.

Pasar Besuki Jl. Niaga berada di lokasi yang strategis, yang mana jarak Pasar Besuki Jl. Niaga dengan Alun-Alun Besuki yakni sekitar 2 (dua) menit. Pasar Besuki Jl. Niaga ini merupakan pasar paling lengkap dari beberapa pasar yang ada di sekitar Besuki. Mulai dari toko pakaian, perabotan rumah tangga, buah-buahan, perhiasan, sembako, serta kebutuhan sehari-hari seperti daging, sayur, ikan dan lain sebagainya. Karena itulah Pasar Besuki Jl. Niaga sangat ramai setiap harinya. Serta lokasi pasar yang bersebelahan dengan terminal juga memicu banyaknya masyarakat yang beraktivitas di area Pasar Besuki Jl. Niaga.


1) Letak Geografis Pasar Besuki Jl. Niaga

- a) Sebelah Barat : Toko Perhiasan, Toko Sembako, Toko Pakaian, dan lain-lain
- b) Sebelah Utara : Toko Sembako

c) Sebelah Timur : Sungai

d) Sebelah Selatan : Terminal Besuki

- 2) Lokasi Pasar Besuki Jl. Niaga berada di Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Kode Pos 68356. Yang mana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 2
Denah Lokasi Pasar Besuki Jl. Niaga⁸¹



Gambar 4. 3
Pasar Besuki Jl. Niaga Tampak Depan⁸²

⁸¹ “Pasar Besuki Jl. Niaga”, Google Maps, diakses pada tanggal 24 Februari 2025.
https://maps.app.goo.gl/CW2jQ1Ee7xw9yGYL8?g_st=aw



Gambar 4. 4

Pasar Besuki Jl. Niaga Tampak Samping⁸³

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwasanya banyak PKL yang menempati bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga untuk berjualan. PKL tersebut merupakan faktor utama timbulnya berbagai dampak negatif seperti tidak tertatanya area Pasar Besuki Jl. Niaga, timbulnya kemacetan yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tidak adanya fasilitas untuk pejalan kaki, dan dampak negatif lainnya. Maka, dalam penelitian ini PKL juga digunakan sebagai obyek penelitian serta masyarakat yang beraktivitas di area Pasar Besuki Jl. Niaga.

Pedagang Kaki Lima di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan dapur

⁸² Pasar Besuki Jl. Kangean, “Kondisi Pasar Besuki Jl. Niaga Tampak Depan,” 29 Juni 2025.

⁸³ Pasar Besuki Jl. Kangean, “Kondisi Pasar Besuki Jl. Niaga Tampak Samping,” 29 Juni 2025.

seperti sayur, ikan, daging, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Kepala Pasar Besuki Jl. Niaga memberikan data dan keterangan mengenai jumlah PKL dan kategori barang dagangan yang dijual oleh para PKL. Yang mana data dan keterangan tersebut penulis jabarkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2

Data jumlah PKL di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga beserta barang yang dijual⁸⁴

Barang Yang Dijual	Jumlah PKL
Daging ayam	4
Sayur	7
Ikan	4
Pisau dan Sabit	1
Kelapa parut	1
Peralatan dapur	1
Minuman	1
Tempe dan tauge	1
Jamu	1
Jumlah Keseluruhan PKL	21

Sumber: Dokumen Data PKL di Pasar Besuki Jl. Niaga 2025

Menurut keterangan Kepala Pasar Besuki Jl. Niaga, data yang ada tersebut merupakan data valid atau data yang sebenarnya. Sedangkan banyaknya PKL yang berjualan di bahu jalan itu disebabkan oleh para pedagang yang berjualan didalam pasar membuka lapak di bahu jalan. Oleh karena itu, PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga saat ini lebih banyak dari data yang ada.⁸⁵

⁸⁴ Pasar Besuki Jl. Niaga, "Data PKL di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga," 5 Juni 2025.

⁸⁵ Abdullah, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 5 Juni 2025.

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo terletak di Wilayah Jawa Timur, yang mana bertugas untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan perdagangan. Secara keseluruhan, hal ini dijelaskan pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. Dalam Perbup tersebut dijelaskan bahwa tugas Diskoperindag selain membantu Bupati yakni juga harus menyelenggarakan fungsi yang telah ditetapkan yaitu perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸⁶

Berikut Visi-Misi Diskoperindag Kabupaten Situbondo :

Visi : Mewujudkan masyarakat Situbondo yang berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya.

Misi :

- 1) Membangun masyarakat Situbondo beriman dalam keberagaman;

⁸⁶ Sekretaris Daerah Situbondo. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, pasal 5.

- 2) Membangun masyarakat Situbondo sehat, cerdas dan meningkatkan peran perempuan;
- 3) Membangun infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing;
- 4) Membangun pemerintahan yang professional, bersih dan tangguh.⁸⁷

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo terbagi dalam beberapa bidang, yakni :

- 1) Bidang Sekretariat yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program evaluasi pelaksanaan tugas bidang, serta pelayanan administratif seluruh satuan organisasi;
- 2) Bidang Koperasi bertugas menangani kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pelaporan terkait pembentukan, pengawasan, pembubaran, serta pengembangan usaha koperasi;
- 3) Bidang Usaha Mikro bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pelaporan dalam pemberdayaan, pengembangan usaha kecil, kewirausahaan, dan kelembagaan usaha mikro;
- 4) Bidang Perindustrian bertugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perindustrian;


⁸⁷ Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, "Data Visi dan Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo," 17 Februari 2025.

- 5) Bidang Pengembangan Perdagangan bertugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi kebijakan, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri serta pemasaran produk dalam negeri;
- 6) Bidang Metrologi bertugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi kebijakan, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, pembinaan SDM, dan pengawasan metrologi.⁸⁸



⁸⁸ Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, “Data beberapa bidang Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo,” 17 Februari 2025.

Berikut struktur organisasi Diskoperindag Kabupaten Situbondo:




Gambar 4. 6

Struktur Organisasi Diskoperindag Kabupaten Situbondo⁸⁹

Berikut Letak Geografis dan Lokasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo :

⁸⁹ Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, “Data struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo,” 17 Februari 2025.

- 1) Letak Geografis Diskoperindag Kabupaten Situbondo
 - a) Sebelah Barat : Sungai
 - b) Sebelah Utara : Rumah Warga
 - c) Sebelah Timur : Rumah Warga
 - d) Sebelah Selatan : Mie Ayam & Bakso Bang Jono
- 2) Lokasi Diskoperindag Kabupaten Situbondo berada di Jl. Sucipto No. 158, Parse, Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Kode Pos 68311. Yang mana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 6

Denah Lokasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo⁹⁰


⁹⁰ “Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo”, Google Maps, diakses pada tanggal 24 Februari 2025. https://maps.app.goo.gl/WV19CbN9VfMyFhWJA?g_st=aw

3. Gambaran Umum Satpol PP Kabupaten Situbondo

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kantor Satpol PP Kabupaten Situbondo berada di pusat kota Kabupaten Situbondo. Berdasarkan keterangan sekretaris Satpol PP Kabupaten Situbondo, Satpol PP yang berada di pusat kota Kabupaten Situbondo disebut Markas Komando (Mako) atau pusat yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban seluruh wilayah Kabupaten Situbondo. Satpol PP Kabupaten Situbondo ini memiliki dua cabang penempatan Satpol PP yang disebut *Second City*. *Second City* atau cabang yang pertama berada di Kecamatan Besuki yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Mlandingan, Suboh, Besuki, Jatibanteng, Sumber Malang dan Banyuglugur. Adapun *Second City* atau cabang yang kedua berada di Kecamatan Asembagus yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban beberapa Kecamatan sekitar yakni Kecamatan Jangkar, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih. Selain beberapa Kecamatan yang ditangani oleh *Second City* tersebut maka ditangani langsung oleh Satpol PP yang berada di Mako. Tujuan pembagian ini yakni agar kinerja dari Satpol PP lebih efektif dan efisien karena lebih mudah dijangkau.⁹¹

⁹¹ Akhmad Purwandi, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 13 Februari 2025

Berikut susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Situbondo :




Gambar 4. 7

Susunan Organisasi Satpol PP Kabupaten Situbondo⁹²

Berikut Letak Geografis dan Lokasi Satpol PP Kabupaten Situbondo :

- 1) Letak Geografis Satpol PP Kabupaten Situbondo
 - a) Sebelah Barat : Gedung Barang Bukti Kejaksaan Situbondo
 - b) Sebelah Utara : Toko Pakaian Arafah
 - c) Sebelah Timur : Balai Veteran Situbondo
 - d) Sebelah Selatan : Permukiman Warga
- 2) Lokasi Satpol PP Kabupaten Situbondo berada di Jl. Pb. Sudirman No.1, Palraman, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Kode Pos 68312. Yang mana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 8

Denah Lokasi Satpol PP Kabupaten Situbondo⁹³

⁹² Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, “Data Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo,” 13 Februari 2025.

⁹³ “Kantor Satpol PP Kabupaten Situbondo”, Google Maps, diakses pada tanggal 24 Februari 2025. https://maps.app.goo.gl/89zFiAcwpC5xqCVV6?g_st=aw

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 Pada Penertiban PKL di Bahu Jalan Pasar Besuki

Pasar Besuki Jl. Niaga merupakan pasar tradisional yang berada di Kabupaten Situbondo, yang mana dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag). Diskoperindag bertanggung jawab mengelola Pasar Besuki Jl. Niaga dengan mengatur operasional pasar. Agar operasional pasar tetap lancar dan tertib, Diskoperindag bekerja sama dengan Satpol PP yang bertugas menegakkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Namun di Pasar Besuki Jl. Niaga masih terdapat PKL yang berjualan di bahu jalan sehingga menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pelaksanaan hukum menjadi langkah penting yang diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan hukum ini merupakan suatu proses atau upaya untuk mewujudkan hukum menjadi kenyataan di dalam masyarakat, dengan melibatkan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan hukum yang diterapkan di Kabupaten Situbondo untuk menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman dan tenteram dipaparkan oleh Ruben Pakilaran selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

Langkah awal yang telah kami lakukan yaitu melakukan penyuluhan atau pembinaan seperti sosialisasi bersama Bupati dan para PKL, menyediakan tempat yang layak untuk mereka berjualan yaitu di Pasar Besuki Jl. Kangean, melakukan pengawasan dan memberikan teguran atau peringatan kepada para PKL serta menugaskan Satpol PP untuk menindak para PKL tersebut dengan melakukan penertibansesuai ketentuan yang tercantum pada Pasal 36 Perda No.7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Sosialisasi kami lakukan dengan sebagian PKL yang ada di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga untuk mewakili, saat sosialisasi tersebut kami menjelaskan bahwa berjualan di bahu jalan tidak boleh, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam Perda tersebut dijelaskan mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo. Larangan mengenai berdagang di tempat umum itu dijelaskan pada pasal 4 Perda tersebut. Selanjutnya apabila setelah dilakukan sosialisasi PKL belum mentaati peraturan, maka diberikan peringatan 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali peringatan. Kalau sudah 3 kali peringatan masih belum mentaati maka dilakukan tindakan penertiban oleh Satpol PP dan relokasi ke pasar yang baru.⁹⁴

Seperti apa yang disampaikan narasumber diatas bahwapelaksanaan hukum yang diterapkan pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penertiban PKL di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga telah sesuai dengan isi ketentuan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, yang mana Bupati telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tersebut yang dijelaskan pada pasal 35. Tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP sesuai dengan isi pasal 36 ayat (2) huruf a jo. huruf b dan pemberian peringatan yang termasuk tindakan administratif sesuai dengan pasal 36 ayat (2) huruf d pada Perda tersebut. Sedangkan pasal 4 huruf b di Perda tersebut menjelaskan mengenai dilarangnya berdagang di bahu jalan atau tempat yang bukan peruntukannya, hal ini sesuai dengan penjelasan narasumber tersebut. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten

⁹⁴ Ruben Pakilaran, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 17 Februari 2025.

Situbondo telah menyediakan tempat khusus yakni di Pasar Besuki Jl. Kangean. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis benar adanya bahwa pemerintah Kabupaten Situbondo menyediakan pasar khusus bagi para PKL yakni Pasar Besuki Jl. Kangean, yang mana lokasi pasar tersebut tidak jauh dari lokasi Pasar Besuki Jl. Niaga yaitu sekitar 4 (empat) menit naik motor. Dan ruko yang disediakan di Pasar Besuki Jl. Kangean cukup banyak untuk menampung para PKL tersebut, yaitu sebanyak 50 (lima puluh) ruko yang disediakan. Serta lengkap dengan 2 (dua) toilet dan 1 (satu) mushollah.⁹⁵ Berikut penulis lampirkan gambar Pasar Besuki Jl. Kangean.



Gambar 4. 9

Pasar Besuki Jl. Kangean⁹⁶

⁹⁵ Observasi di Pasar Besuki Jl. Kangean, 10 Februari 2025.

⁹⁶ Pasar Besuki Jl. Kangean, "Data kondisi Pasar Besuki Jl. Kangean," 10 Februari 2025.

Pemaparan mengenai pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam penertiban PKL yang melanggar aturan Perda juga dipaparkan oleh Akhmad Purwandi selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

Pada saat ada aduan dari camat setempat, kepala desa atau masyarakat bahwa terdapat PKL yang melanggar Perda maka kami bertiga yakni Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan rapat untuk mempertimbangkan apa perlu sosialisasi disitu atau langsung ditertibkan, karena kami menunggu perintah dari dua tadi itu DLH dan Diskoperindag. Dinas-dinas itu memberikan perintah ke Satpol PP karena kami itu bagian penertibannya/justifikasinya untuk menertibkan PKL di suatu tempat. Setelah diberikan perintah dari kedua dinas tersebut maka kami melaksanakan tugas sesuai dengan pelaksanaan penegakan Perda. Yang mana terbagi menjadi tiga tahapan, pertama persiapan seperti menyusun agenda kegiatan, menyusun biaya yang dibutuhkan, menyiapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan, berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan, serta menerbitkan surat tugas yang ditujukan kepada Satpol PP yang ada di cabang atau yang terdekat dengan lokasi yang bermasalah. Namun apabila Satpol PP yang di Besuki kekurangan personel saat melakukan penertiban maka sebagian yang disini turut serta dalam penertiban tersebut. Kedua yaitu pelaksanaan seperti memberikan pemahaman terkait Perda yang berlaku, melakukan sosialisasi, memberikan teguran lisan ataupun tertulis dengan batas tiga kali teguran yang ditujukan kepada PKL yang melanggar Perda, apabila para PKL masih melanggar maka kami melakukan penertiban dengan memindahkan barang-barang mereka ke pasar yang telah disediakan. Setelah kedua tahapan tersebut dilakukan, Satpol PP yang bertugas melaporkan kegiatan dan kami Satpol PP yang ada di sini (pusat) membuat laporan hasil kegiatan untuk ditandatangani oleh kepala Satpol PP dan menyampaikan kepada Bupati bahwa kami telah melakukan penertiban. Semua pelaksanaan yang kami lakukan ini mengacu atau berpedoman pada Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Satpol PP. Pada SOP tersebut telah diatur bagaimana kami harus bersikap dalam menegakkan Perda dan menyelesaikan permasalahan yang ada.⁹⁷

⁹⁷ Akhmad Purwandi, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 13 Februari 2025.

Mahfud selaku Koordinator Lapangan Satpol PP yang ada di *Second City* atau cabang Besuki juga memaparkan mengenai pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam penertiban PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga yang mana melanggar aturan Perda, yakni sebagai berikut :

Dulu setelah kami menerima surat perintah tugas dari pusat, kami bersama Wakil Bupati Ibu Khoirani mengumpulkan para PKL di pasar tersebut dalam rangka pemberian arahan agar para PKL mentaati Perda dan melakukan sosialisasi yang mendukung aspirasi atau harapan yang ada di Pasar Besuki. Karena PKL masih tetap melanggar Perda maka selanjutnya kami melakukan tindakan seperti mewajibkan para PKL untuk menanda tangani surat pernyataan tentang kesanggupan mentaati Perda yakni tidak menempati bahu jalan untuk berjualan dan pindah ke Pasar Besuki Jl. Kangean dengan kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja dari penandatanganan surat tersebut. Selama 7 (tujuh) hari itu kami mengawasi para PKL tersebut apakah mereka mematuhi surat pernyataan tersebut atau tidak. Karena mereka tetap berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga maka kami memberikan peringatan/teguran seperti peringatan pertama, kedua dan ketiga dengan kurun waktu total 5 (lima) hari. Dikarenakan upaya yang kami lakukan tidak ada hasil, maka kami membongkar dan memindahkan lapak-lapak PKL ke Pasar Besuki Jl. Kangean sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku. Akan tetapi sebelum eksekusi dilakukan, kami bersama aparat kecamatan, kepolisian dan TNI melakukan pengumuman langsung bahwa besok atau tanggal sekian akan dilakukan penertiban. Saat penertiban dilakukan, ada TNI dan Polisi yang menjaga keamanan agar tidak terjadi konflik. Setelah penertiban, kami melakukan penjagaan di Pasar Besuki Jl. Niaga agar para PKL tidak kembali menempati bahu jalan untuk berjualan. Dan untuk kelengkapan pelaksanaan pelaksanaan penertiban yang dilakukan ini, kami mengirimkan dokumentasi proses dan hasil dari penertiban yang kami lakukan ke pihak kantor (kantor pusat Satpol PP) untuk dibuat laporan kegiatan.⁹⁸

Berdasarkan apa yang disampaikan narasumber tersebut, berikut penulis lampirkan dokumentasi pelaksanaan pengumuman, penertiban dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan para aparat yang turut serta membantu.

⁹⁸ Mahfud, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 14 Februari 2025



Gambar 4. 10

Pelaksanaan Pengumuman di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga⁹⁹



Gambar 4. 11

Proses Penertiban PKL di Pasar Besuki Jl. Niaga¹⁰⁰

⁹⁹ Satpol PP *Second City* Besuki, “Data Pelaksanaan Pengumuman di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga,” 23 Desember 2021.



Gambar 4.12
Pengawasan di Pasar Besuki Jl. Niaga¹⁰¹

Dari penjelasan narasumber tersebut dan data yang penulis dapatkan, benar adanya bahwa pelaksanaan hukum yang diterapkan Satpol PP dalam penertiban PKL telah sesuai dengan SOP Satpol PP yang telah ditetapkan. Yang mana pada SOP Satpol PP, pelaksanaan hukum yang ditegakkan Satpol PP tersebut diuraikan kedalam 3 (tiga) tahapan.¹⁰² Tiga tahapan pelaksanaan tersebut penulis uraikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 4. 3
Mapping Pelaksanaan Hukum Satpol PP Dalam Menegakkan Perda Berdasarkan SOP Satpol PP¹⁰³

Pelaksanaan Hukum Satpol PP dalam menegakkan Perda berdasarkan SOP Satpol PP		
Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan
1. Menyusun kerangka acuan kerja beserta estimasi kebutuhan anggaran sebagai dasar	1. Memberikan pengarahan agar masyarakat taat dan patuh terhadap Perda,	Dilaksanakan dengan cara mengarsipkan atau mendokumentasikan berkas dan menyusun

¹⁰⁰ Satpol PP *Second City* Besuki, “Data proses penertiban PKL di Pasar Besuki Jl. Niaga, 25 Desember 2021.

¹⁰¹ Satpol PP *Second City* Besuki, “Data pengawasan di Pasar Besuki Jl. Niaga, 25 Desember 2021.

¹⁰² Observasi di Satpol PP Kabupaten Situbondo, 13 Februari 2025.

¹⁰³ Satpol PP Kabupaten Situbondo, “Data Pelaksanaan Hukum Satpol PP dalam Menegakkan Perda berdasarkan Standar Operasional Prosedur Satpol PP,” 13 Februari 2025.

Pelaksanaan Hukum Satpol PP dalam menegakkan Perda berdasarkan SOP Satpol PP		
Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan
operasional kegiatan, 2. Merancang tahapan penegakan Perda beserta agenda pelaksanaannya, 3. Mengidentifikasi pihak yang melanggar Perda, 4. Menerbitkan surat perintah tugas, serta 5. Berkoordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait dan aparat keamanan.	2. Melakukan pembinaan atau sosialisasi dengan cara mengumpulkan masyarakat guna diberi arahan dan pemahaman tentang pentingnya sadar dan patuh terhadap Perda, 3. Melakukan tindakan non-yustisial seperti menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati Perda, memberi surat peringatan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) bagi yang melanggar surat pernyataan dan memberi sanksi administratif bagi yang melanggar surat peringatan.	laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerah serta disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol PP.

Sumber: Dokumen Data Pelaksanaan Hukum Satpol PP Kabupaten Situbondo

Burhan selaku PKL yang berjualan kue dan daging ayam di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga turut memaparkan mengenai pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam penertiban PKL, berikut keterangan Burhan :

Pertama-tama itu dulu waktu bupati Bapak Karna ada pengumuman sama kumpulan semacam rapat bersama wakil bupati Ibu Khoirani, Satpol PP, Polisi, sama sebagian PKL yang ada di sini, termasuk saya. Waktu itu Ibu Khoirani sama Satpol PP itu menjelaskan kalau jualan disini tidak boleh karena ada peraturan tentang itu, kalau kami tetap melanggar katanya akan digusur dan disuruh pindah ke pasar baru (Pasar Besuki Jl. Kangean). Dan benar, sekitar tahun 2022 kami itu digusur dan barang-barang PKL ini dibawa ke Pasar Besuki Jl. Kangean. Disini siang malam sampai dijaga sama Satpol PP agar para PKL tidak balik kesini lagi. Lama kelamaan Satpol PP tidak jaga lagi, kumpulan rapat juga tidak ada, jadi karena dirasa aman kami balik jualan disini lagi. Dari tahun 2022 itu sampai sekarang belum ada

apa-apa lagi, tidak ada pengumuman atau larangan dari Satpol PP lagi dan pengusuran juga tidak ada.¹⁰⁴

Setelah mempertimbangkan pemaparan dari beberapa narasumber di atas, implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 dalam penertiban PKL yang ada di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga yang mana Bupati melakukan pembinaan dan Satpol PP telah melaksanakan wewenang yang tercantum Perda No. 7 Tahun 2018 tersebut. Satpol PP juga telah melakukan tindakan penertiban non-yustisial atau tindakan tanpa proses peradilan di pengadilan. Serta pelaksanaan hukum yang dilakukan Satpol PP telah sesuai dengan SOP Satpol PP. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Satpol PP dalam penertiban PKL di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga telah sesuai dengan ketentuan Perda No. 7 Tahun 2018. Serta Satpol PP telah mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2018 sesuai dengan SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Satpol PP. Namun dari keterangan PKL tersebut, pelaksanaan implementasi Perda hanya dilakukan di tahun 2022 saja. Dari tahun 2022 sampai saat ini belum ada pengumuman, penertiban dan pengawasan dari Satpol PP lagi atau pun dari instansi terkait.

¹⁰⁴ Burhan, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 22 Februari 2025.

2. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2018 Di Pasar Besuki

Aparat penegak hukum yang berwenang menegakkan Perda yakni Satpol PP. Satpol PP memiliki peran penting dalam mewujudkan pelaksanaan Perda. Adapun peran Satpol PP Kabupaten Situbondo tidak hanya menindak atau menghukum masyarakat yang melakukan pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi. Seperti halnya berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya PKL yang ada di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga, agar mereka memahami dan mematuhi aturan yang berlaku yakni Perda No.7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pemaparan peran serta Satpol PP Kabupaten Situbondo dalam menerapkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipaparkan oleh Akhmad Purwandi selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

Dalam rangka penerapan Perda Kabupaten Situbondo No.7 Tahun 2018 khususnya di Pasar Besuki, kami dari Satpol PP yang ada di pusat atau markas komando menjalankan fungsi sebagai penegak Perda maupun Perkada. Peran ini diwujudkan melalui kegiatan patroli rutin yang kami lakukan bersama Satpol PP yang di *Second City* Besuki minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan. Melakukan pengawasan dan mengadakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap isi Perda serta mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan yang tercantum dalam Perda tersebut. Melakukan tindakan penertiban terhadap PKL yang melanggar aturan seperti PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga, memberikan tindakan terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan liar atau bangunan yang didirikan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB). Selain itu, kami juga menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, misalnya mengamankan jalannya kegiatan masyarakat agar tetap berjalan

dengan tertib. Dan kami juga berperan dalam mengkoordinasikan dengan instansi terkait atau pun dengan aparat keamanan jika akan dilakukan kegiatan penegakan Perda.¹⁰⁵

Seperti apa yang disampaikan narasumber diatas, bahwa dalam mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2018 di Pasar Besuki Jl. Niaga, peran Satpol PP bukan hanya menertibkan PKL yang melanggar ketentuan Perda tersebut, akan tetapi Satpol PP berperan sebagai pencegah suatu pelanggaran dilakukan oleh masyarakat. Yang mana dengan melakukan patroli rutin, mengadakan kegiatan penyuluhan seperti memberikan pemahaman mengenai Perda yang berlaku dan mengajak atau memberikan dorongan agar masyarakat mematuhi Perda tersebut. Seperti apa yang disampaikan oleh Mahfud selaku Koordinator Lapangan Satpol PP yang ada di *Second City* atau cabang Besuki yakni sebagai berikut :

Dalam menerapkan Perda, kami selaku aparat yang berwenang dalam hal itu melakukan patroli rutin 1 (satu) minggu satu kali, memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat khususnya para PKL agar mereka memahami peraturan yang berlaku di Kabupaten Situbondo. Kami juga melakukan tindakan penertiban kepada para PKL yang tidak mematuhi Perda yang berlaku. Namun saat penertiban dilakukan kami harus berhati-hati agar barang-barang para PKL tidak rusak dan dapat digunakan kembali oleh PKL. Hal ini sesuai dengan pendekatan humanis yang selalu dijadikan acuan atau pedoman oleh kami agar dapat membangun kepercayaan masyarakat khususnya PKL terhadap pemerintah. Setelah penertiban kami juga melakukan pengawasan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga agar pasar tetap tertib dan nyaman.¹⁰⁶

Berdasarkan pemaparan kedua narasumber diatas, benar bahwa Satpol PP menjalankan peran sebagaimana yang dipaparkan tersebut, seperti melakukan patroli, memberikan edukasi tentang Perda yang berlaku,

¹⁰⁵ Akhmad Purwandi, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 13 Februari 2025

¹⁰⁶ Mahfud, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 14 Februari 2025.

melakukan penertiban, dan melakukan pengawasan. Namun, berdasarkan observasi penulis di lapangan, masih banyak PKL yang kembali berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga yang mana menyebabkan keadaan pasar kembali tidak tertata sebagaimana mestinya.¹⁰⁷ Menurut keterangan salah satu PKL di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga yakni Bapak Burhan selaku penjual kue dan daging ayam yang mana menyampaikan kegiatan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Situbondo di area Pasar Besuki Jl. Niaga. Berikut keterangan Bapak Burhan :

Satpol PP biasanya melakukan kegiatan patroli, harinya itu tidak menentu, tapi setiap satu minggu 1 (satu) kali pasti ada patroli dari Satpol PP. Kadang hari Senin, kadang Rabu, ya begitu tidak menentu. Kalau yang perminggu itu biasanya Satpol PP yang di Besuki saja yang patroli, cuma 2 orang yang patroli. Tapi kalau akhir bulan ada patroli gabungan dari Satpol PP yang di Situbondo sama Satpol PP yang di Besuki, banyak itu dah anggotanya, mungkin sekitar 5 sampai 6 orang semuanya. Kalau pengawasan ketat sampai dijaga setiap hari itu belum ada lagi semenjak penertiban dulu itu. Terakhir kali ada pengawasan sama penertiban itu sekitar 3 tahun yang lalu. Waktu itu hampir semua PKL ini pindah ke pasar baru itu (Pasar Besuki Jl. Kangean), yang tidak pindah ya jualan sembunyi-sembunyi, kalau Satpol PP jaga disini mereka yang jualan itu pulang. Karena disana tidak banyak pembeli dan lagi pula sekarang sudah aman tidak ada penertiban jadi para PKL ini kembali jualan disini.¹⁰⁸

Berdasarkan apa yang disampaikan narasumber tersebut, berikut penulis lampirkan dokumentasi keadaan bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga.

¹⁰⁷Observasi di Pasar Besuki Jl. Niaga, 22 Februari 2025.

¹⁰⁸Burhan, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 22 Februari 2025.



Gambar 4. 13
Keadaan bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga Di Pagi Hari¹⁰⁹



Gambar 4. 14
Keadaan bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga Di Siang Hari¹¹⁰



Gambar 4. 15
Keadaan bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga Di Sore Hari¹¹¹

¹⁰⁹ Pasar Besuki Jl. Niaga, “Keadaan bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga Di Pagi Hari,” 3 Februari 2025.

¹¹⁰ Pasar Besuki Jl. Niaga, “Keadaan bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga Di Siang Hari,” 7 Februari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2018 di Pasar Besuki Jl. Niaga, Satpol PP Kabupaten Situbondo menerapkan Perda tersebut sebagai mana mestinya, yang mana Satpol PP melaksanakan wewenang seperti melakukan tindakan penertiban non-yustisial bagi warga yang melanggar ketentuan Perda No. 7 Tahun 2018. Perda tersebut diterapkan Satpol PP Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 yang mana melakukan penertiban terhadap PKL yang ada di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo juga menjalankan semua peran seperti melakukan patroli rutin, memberikan edukasi kepada PKL tentang pentingnya mematuhi Perda, dan melakukan pengawasan setelah dilakukan penertiban pada tahun 2022. Namun saat ini para PKL tersebut kembali menempati bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga untuk berjualan sehingga area Pasar Besuki Jl. Niaga kembali tidak tertata sebagaimana mestinya. Serta peran yang dijalankan Satpol PP saat ini hanya melaksanakan patroli rutin yang dilakukan satu minggu 1 (satu) kali oleh Satpol PP *Second City* Besuki dan satu bulan 1 (satu) kali oleh Satpol PP *Second City* Besuki bersama perwakilan Satpol PP yang ada di Markas Komando atau pusat. Sedangkan untuk pemberian edukasi, penertiban dan pengawasan tidak lagi diterapkan sebagaimana mestinya. Maka dapat dikatakan bahwa hal ini

¹¹¹ Pasar Besuki Jl. Niaga, “Keadaan bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga Di Sore Hari,” 22 Februari 2025.

merupakan salah satu penyebab kembalinya para PKL menempati bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga untuk berjualan.

3. Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Antara PKL Dan Pemerintah Daerah Terkait Penertiban Di Pasar Besuki

Sengketa antara PKL dan Satpol PP disebut sengketa hukum karena sengketa terjadi akibat pelaksanaan atau penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP. Sengketa yang terjadi menyangkut hak dan kewajiban yang dilindungi hukum, yang mana bahu jalan merupakan hak pejalan kaki dan Satpol PP memiliki wewenang untuk menindak orang yang mengganggu ketertiban umum. Dalam hal ini, sengketa antara PKL dan pemerintah daerah (Satpol PP) dapat disebut sengketa hukum. Umumnya sengketa hukum yang terjadi antara PKL dan Satpol PP berkaitan dengan perbedaan persepsi terhadap penggunaan tempat umum, legalitas usaha dan pelaksanaan penertiban yang dianggap merugikan PKL. Yang mana PKL ini sering kali menyalahgunakan tempat umum untuk berjualan. Namun, Satpol PP memiliki kewenangan untuk menegakkan Perda yang berlaku sedangkan PKL tersebut beranggapan bahwa memiliki hak menempati bahu jalan untuk mencari nafkah.

Salah satu sengketa hukum antara PKL dan pemerintah ini terjadi di area Pasar Besuki Jl. Niaga. Di Pasar Besuki Jl. Niaga terdapat banyak PKL yang berjualan di bahu jalan pasar. Berikut penulis lampirkan data PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga, yakni sebagai berikut :

Tabel 4. 4**Mapping Data PKL Yang Berjualan Di Bahu Jalan Pasar Besuki Jl. Niaga¹¹²**

No.	Nama	Barang Yang Dijual	Sarana Yang Digunakan
1	Burhan	Daging ayam dan kue basah	Beberapa meja berjejer yang dilengkapi atap terpal
2	Dullah	Daging ayam	Meja yang dilengkapi payung
3	Sum	Daging ayam	Meja yang dilengkapi payung
4	Niman	Daging ayam	Meja yang dilengkapi payung
5	Rusyati	Sayur dan bumbu	Beberapa meja berjejer yang dilengkapi atap terpal
6	Satima	Sayur, bumbu, tahu dan tempe	Meja yang dilengkapi payung
7	Su	Sayur	Beberapa meja dijejer yang dilengkapi payung sebagai atap
8	Sugiya	Sayur	Gelaran
9	Mardiya	Sayur	Gelaran
10	Supatin	Sayur	Gelaran
11	Surni	Sayur	Meja yang dilengkapi payung
12	Iyem	Ikan	Timba dan nampun
13	Titik dan Samsul	Ikan	Meja yang dilengkapi payung
14	Toyati	Ikan	Timba dan nampun
15	Holip	Ikan dan bumbu	Meja yang dilengkapi payung
16	Heri	Pisau dan sabit	Gelaran
17	Sri	Kelapa parut	Meja yang dilengkapi payung
18	Supri	Peralatan dapur	Pikulan
19	Ririn	Minuman	Gerobak dengan atap tarpal
20	Harti	Tempe dan tauge	Meja yang dilengkapi payung

¹¹² Pasar Besuki Jl. Niaga, "Data PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga," 3 Juni 2025.

No.	Nama	Barang Yang Dijual	Sarana Yang Digunakan
21	Simah	Jamu	Meja yang dilengkapi payung

Sumber: Dokumen Data PKL di Pasar Besuki Jl. Niaga 2025

Berdasarkan data PKL tersebut, Abdullah selaku Kepala Pasar di Pasar Besuki Jl. Niaga memberikan keterangan mengenai jumlah PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga, yakni sebagai berikut:

Ramainya PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga ini dikarenakan sebagian pedagang yang ada di dalam pasar membuka lapak di luar pasar yaitu di bahu jalan. Sedangkan PKL yang terdata hanya ada 21 (dua puluh satu) orang, selebihnya itu merupakan pedagang yang ada di dalam namun turut membuka lapak di bahu jalan. Kenapa kami tidak mendata ulang karena pedagang tersebut sudah terdata sebagai pedagang yang berjualan di dalam pasar, agar tidak terjadi pendataan ganda atau duplikasi data, oleh karena itu para pedagang tersebut tidak didata ulang sebagai PKL bahu jalan. Hal ini kami lakukan untuk menjaga keakuratan dan validitas data.¹¹³

Berdasarkan keterangan Kepala Pasar tersebut, dapat dikatakan bahwa data yang dilampirkan penulis merupakan data valid atau data yang sebenar-benarnya. Adapun banyaknya PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga tersebut, menimbulkan beberapa dampak negatif bagi masyarakat luas seperti kemacetan, resiko terjadinya kecelakaan bagi pejalan kaki, dan dampak negatif lainnya. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa PKL tersebut dengan tujuan untuk mengetahui lebih jelas penyebab PKL berjualan di tempat umum khususnya bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga. Pertama dipaparkan oleh Ibu Su selaku penjual sayur, sebagai berikut :

¹¹³ Abdullah, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 3 Juni 2025.

Ibu Su: *Se teppa' bede penggusuran engko' ekenning kia, nganggengan riah e ghibeh Satpol PP e buek ke pasar anyar ruah. Mare jie ngalle kok la ke pasar se anyar rua, pas mangkana napak dissak tak paju wel-juel rua ye ngalle deknak pole kabbhi oreng. Neng pasar anyar jie e berrik toko kok 2 (duek) tape mun tade' oreng melle dekremma jek tadek ollenah pesse, sepeh, jek tarhem marenah sobbu la tadek oreng, dissak mukkak malem kol 01.00 WIB.*¹¹⁴

Artinya: Waktu ada penertiban saya dikena juga, sayuran ini dibawa Satpol PP diangkut ke pasar baru itu. Setelah itu, saya pindah berjualan ke pasar baru itu (Pasar Besuki Jl. Kangean), akan tetapi dagangan tidak laku disana ya pindah kesini lagi semua orang. Di pasar baru itu saya dikasih 2 (dua) toko tapi kalau tidak ada orang beli gimana tidak dapat uang, sepi, setelah subuh sudah tidak ada orang, disana pasarnya buka malam pukul 01.00 WIB.

Konteks diatas narasumber menyampaikan bahwa Pasar Besuki Jl. Kangean tidak beroperasi sampai pagi hari. Pernyataan narasumber tersebut penulis benarkan karena pada hasil observasi yang penulis lakukan bahwa di pukul 06.00 WIB Pasar Besuki Jl. Kangean sudah tidak beroperasi secara maksimal, yang mana ruko-ruko penjual sudah tutup dan hanya ada beberapa penjual diluar ruko yang beroperasi dan para penjual tersebut mengatakan bahwa akan pulang pukul 07.00 WIB. Sedangkan untuk Pasar Besuki Jl. Niaga di pagi hari sangat ramai pembeli sampai menimbulkan kemacetan setiap harinya.¹¹⁵

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Titik dan Bapak Samsul selaku penjual ikan, sebagai berikut :

Waktu penertiban, sebagian ikan ibu dibawa karena tidak nutut untuk menyembunyikan semuanya. Bukan cuma ikan yang dibawa, beton penyangga payung dan payungnya juga dibawa. Ibu tidak berani melawan karena ibu disini juga salah dan waktu itu bapak masih kerja diluar kota jadi ya sudah tidak apa-apa sebagian ikan dan beton sama payung itu dibawa. Waktu itu beberapa pedagang tidak pindah ke

¹¹⁴ Su, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 3 Juni 2025.

¹¹⁵ Observasi di Pasar Besuki Jl. Kangean, 3 Juni 2025.

pasar baru, termasuk kami juga tidak pindah. Kami tetap jualan disini, kalau ada Satpol PP kami tidak jual, kalau tidak ada ya kami jual, seperti main kucing-kucingan. Karena menurut kami kalau kami disuruh pindah ya yang jual ikan didalam juga pindah, kami juga punya hak mencari nafkah yang sama seperti para pedagang yang ada di dalam ini, kami jualan diluar ini karena didalam tidak muat. Apalagi di pasar baru kurang ramai pembeli, tidak seperti disini. Disana sepi dari pagi sampai sore sudah tidak ada pembeli, karena kalau disana kan pasarnya buka malam hari mulai pukul 01.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB. Kalau disini mulai dari pagi sampai sore selalu ramai. Dan juga kalau disana orang-orang pegunungan tidak tau ke pasar itu karena lokasinya tidak strategis, dan jauh dari jalan raya.¹¹⁶

Pemaparan yang terakhir disampaikan oleh Bapak Burhan selaku penjual kue dan daging ayam, sebagai berikut :

Saat penertiban barang-barang saya termasuk kue dan daging aman tidak dibawa Satpol PP karena saya berhasil menyembunyikan. Beberapa pedagang yang belum menyembunyikan barangnya itu berhasil dibawa Satpol PP seperti sayur, ikan, termasuk meja-meja dibawa ke Pasar Besuki Jl. Kangean oleh Satpol PP. Karena tidak terima barangnya dibawa jadi sebagian PKL ada yang marah-marah ke Satpol PP bahkan ada yang narik-narik Satpol PP agar barangnya tidak dibawa, tapi akhirnya PKL tersebut menerima karena barangnya boleh diambil asalkan berjanji tidak menempati bahu jalan ini lagi. Setelah penertiban itu saya pindah berjualan di Pasar Besuki Jl. Kangean kurang lebih 1 (satu) tahun. Disana nyaman karena sudah disediakan tempat atau toko masing-masing tapi ramainya itu cuma malam aja, buka sekitar pukul 01.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB, yang datang itu pedagang sayuran keliling aja, kalau ibu-ibu rumah tangga itu tidak ada. Saya rasa saya tidak cocok jualan disana karena sasaran penjualan saya bukan hanya pedagang sayuran saja akan tetapi semua masyarakat. Dan kue-kue sama ayam saya ini lebih banyak yang tidak laku, saya juga rugi jualan disana, malahan saya sampai punya hutang buat modal. Karena kue-kue seperti ini hanya tahan 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, kalau tidak laku ya rusak jadi dibuang. Ayam pun sama tidak bisa tahan sampai lebih dari 3 hari. Sekarang ini rata-rata yang menempati Pasar Besuki Jl. Kangean para pedagang baru, bukan pedagang yang ada disini.¹¹⁷

¹¹⁶ Titik dan Samsul, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 3 Juni 2025.

¹¹⁷ Burhan, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 3 Juni 2025.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa menurut keterangan Ibu Su, para PKL ini kembali berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga disebabkan sepi pembeli dan penghasilan yang didapatkan tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Hal ini disebabkan waktu operasional pasar yang relatif singkat yang mana hanya buka dari pukul 01.00 WIB sampai sekitar pukul 05.00 WIB. Selanjutnya pendapat dari Ibu Titik dan Bapak Samsul yaitu pembeli di Pasar Besuki Jl. Kangean yang relatif sedikit, tidak seperti di Pasar Besuki Jl. Niaga yang selalu ramai dari pagi sampai sore. Serta banyak orang pegunungan tidak tau lokasi pasar Pasar Besuki Jl. Kangean karena lokasinya yang tidak strategis dan cukup jauh dari jalan raya. Yang terakhir pendapat Bapak Burhan yang mana menurut beliau pembeli di Pasar Besuki Jl. Kangean terlalu sedikit yang disebabkan oleh waktu operasional yang kurang tepat dan tidak cocok karena sasaran penjualan beliau bukan hanya pedagang sayuran saja akan tetapi semua masyarakat. Hal itu menyebabkan kerugian bagi Bapak Burhan yang mana sampai punya hutang untuk modal usahanya. Oleh karena itu, para PKL tersebut lebih memilih berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga karena lebih banyak pembeli sehingga memperoleh pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan berjualan di Pasar Besuki Jl. Kangean.

Tabel 4. 5

Mapping Perbedaan Pasar Besuki Jl. Niaga Dengan Pasar Besuki Jl. Kangean Menurut PKL¹¹⁸

Nama PKL	Pendapat PKL tentang	
	Pasar Besuki Jl. Niaga (Waktu operasional pukul 04.00 – 17.00 WIB)	Pasar Besuki Jl. Kangean (Waktu operasional pukul 00.00 – 05.00 WIB)
Su	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembeli lebih banyak b. Penghasilan lebih banyak c. Waktu operasional yang lebih lama 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembeli sedikit b. Penghasilan sedikit c. Waktu operasional terlalu singkat
Titik dan Samsul	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembeli lebih banyak dan selalu ramai b. Lokasi pasar strategis dan dekat dengan jalan raya c. Banyak orang tau lokasi pasar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembeli sedikit b. Lokasi tidak strategis dan cukup jauh dari jalan raya c. Banyak orang tidak tau lokasi pasar, terutama orang pegunungan
Burhan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembeli lebih banyak b. Waktu operasional yang lebih lama 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembeli sedikit b. Waktu operasional terlalu singkat

Sumber : Data wawancara penulis yang diolah

Berdasarkan pendapat PKL mengenai beberapa perbedaan Pasar Besuki Jl. Niaga dengan Pasar Besuki Jl. Kangean dapat penulis benarkan karena dari hasil observasi yang penulis lakukan, bahwa Pasar Besuki Jl. Kangean benar-benar sepi, baik dari penjual maupun pembeli. Yang mana ruko-ruko di Pasar Besuki Jl. Kangean tidak semuanya ditempati para PKL,

¹¹⁸ PKL Pasar Besuki Jl. Niaga, “Perbedaan Pasar Besuki Jl. Niaga dengan Pasar Besuki Jl. Kangean Menurut PKL,” 3 Juni 2025.

terlebih lagi lebih banyak ruko yang kosong dari pada ruko yang ditempati PKL untuk berjualan.¹¹⁹

Terkait penertiban yang dilakukan Satpol PP di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga tentu saja dapat menimbulkan terjadinya konflik antara PKL dengan pemerintah daerah khususnya Satpol PP. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Mahfud selaku Koordinator Lapangan Satpol PP yang ada di *Second City* atau cabang Besuki, yang mana beliau turut serta dalam melakukan penertiban terhadap PKL yang ada di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga, yang dijelaskan sebagai berikut :

Setiap kali melakukan penertiban atau penataan tentu saja ada perlawanan dari PKL untuk mencegah penertiban tersebut dilakukan, perlawanan seperti marah-marah ke kami, akan tetapi dari kami tidak menanggapi dengan kasar ataupun kekerasan. Kami tetap mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif namun tetap tegas menyikapi hal tersebut. Karena pada dasarnya perilaku yang kami terapkan dalam menegakkan Perda telah diatur dalam SOP dan Kode Etik Satpol PP, jadi kami tidak bisa melenceng dari SOP dan Kode Etik tersebut. Pendekatan humanis ini seperti memberikan edukasi mengenai Perda yang berlaku dan manfaat dilakukannya penertiban sehingga para PKL memahami pentingnya mematuhi Perda yang berlaku, berkomunikasi secara terbuka dengan mendengarkan harapan dan keluhan para PKL serta menjelaskan tujuan dari dilakukannya penertiban, memberikan solusi dengan memindahkan barang dagangan ke pasar baru yang telah disediakan pemerintah Kabupaten Situbondo yakni di Pasar Besuki Jl. Kangean yang dibangun khusus untuk para PKL yang ada di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga dan saat melakukan penertiban kami mengusahakan agar kegiatan penertiban ini tidak merugikan atau menghilangkan sumber penghasilan para PKL karena barang-barang PKL yang kami bawa itu dipindahkan ke Pasar Besuki Jl. Kangean dan kami tahan sampai para PKL datang dan barang-barang tersebut boleh diambil kembali asalkan mereka berjanji untuk tidak berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga lagi.¹²⁰

¹¹⁹ Observasi di Pasar Besuki Jl. Kangean, 3 Juni 2025.

¹²⁰ Mahfud, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 16 Juni 2025.

Akhmad Purwandi selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo juga memaparkan terkait sengketa hukum yang terjadi antara PKL dan Satpol PP saat penertiban dilakukan. Serta memaparkan upaya yang dilakukan Satpol PP agar penertiban yang dilakukan tetap kondusif. Berikut keterangan Akhmad Purwandi :

Sengketa atau perlawanan saat dilakukan penertiban itu sudah biasa terjadi. Setiap penertiban yang kami lakukan pasti ada perlawanan dari pihak terkait. Seperti halnya penertiban yang dilakukan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga, waktu itu sebagian besar PKL memberontak kepada kami. Mereka tidak terima lapak dan barang dagangannya kami bawa ke pasar baru (Pasar Besuki Jl. Kangean). Padahal sebelum penertiban dilakukan, kami sudah melakukan beberapa upaya agar penertiban tidak sampai terjadi, seperti halnya sosialisasi, kami harap PKL langsung pindah sendiri setelah ada sosialisasi tapi ternyata para PKL tetap berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga. Dalam menjalankan upaya ini kami tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis agar para PKL memahami maksud atau tujuan dari penertiban yang kami lakukan. Upaya pertama kami lakukan sebelum eksekusi penertiban, yaitu dengan memberikan edukasi mengenai dilarangnya berjualan di bahu jalan, manfaat dari adanya penertiban yang mana dapat menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua orang dan area pasar yang tertata. Kami juga memberi tahu bahwa pemerintah daerah Kabupaten Situbondo telah menyediakan tempat alternatif yang jauh lebih nyaman dan lebih layak untuk mereka berjualan. Upaya kedua kami lakukan pada saat penertiban dilakukan, yang mana terdapat PKL yang marah-marah bahkan memberontak kepada kami. Di posisi itu kami tetap tenang, tidak menanggapi dengan kekasaran dan biasanya kami berdiskusi secara terbuka atau musyawarah dengan para PKL serta mendengarkan keluhan, aspirasi dan pendapat yang mereka sampaikan. Lalu kami menunjukkan empati dengan memahami situasi ekonomi mereka dan menyampaikan bahwa solusi terbaik dengan relokasi ke pasar yang telah disediakan, demi kebaikan bersama.”¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa saat dilakukan penertiban oleh Satpol PP di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga, sengketa hukum antara PKL dengan Pemerintah Daerah khususnya

¹²¹ Akhmad Purwandi, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 16 Juni 2025.

Satpol PP terjadi karena adanya penolakan penertiban dari sebagian PKL. Penolakan ini terjadi karena para PKL beranggapan bahwa mereka memiliki hak menempati bahu jalan untuk berjualan dan mencari nafkah. Penolakan PKL ini sampai di titik memberontak kepada petugas Satpol PP. Namun dalam menyikapi para PKL tersebut, Satpol PP Kabupaten Situbondo tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dengan melakukan diskusi secara terbuka atau musyawarah dengan para PKL tersebut, mendengarkan keluhan dan aspirasi yang mereka sampaikan serta menjelaskan bahwa berpindah ke Pasar Besuki Jl. Kangean merupakan solusi terbaik demi kenyamanan dan kebaikan bersama.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 Pada Penertiban PKL di Bahu Jalan Pasar Besuki

Implementasi Perda di area Pasar Besuki dilakukan oleh instansi dan aparat penegak hukum yang berwenang sebagai upaya menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman dan tenteram. Dalam implementasi Perda ini, instansi dan aparat yang berwenang berpedoman pada peraturan yang berlaku di Kabupaten Situbondo. Yang mana dalam hal ini Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan pedoman pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam menertibkan para PKL yang ada di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo merupakan instansi yang mengelola Pasar

Besuki Jl. Niaga. Sedangkan Satpol PP yakni aparat yang bertugas menegakkan Perda No. 7 Tahun 2018.

Pada konteks ini, penulis mengaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman yakni teori sistem hukum mencakup 3 (tiga) elemen yaitu:¹²²

- a. Struktur hukum, yang mencakup aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menerapkan peraturan yang berlaku sesuai dengan tujuan pembuatannya. Dalam hal ini Satpol PP yang bertanggung jawab dalam menerapkan Perda Kabupaten Situbondo No.7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tercantum pada pasal 36 ayat (1) dan (2). Dalam menegakkan Perda tersebut, pelaksanaan hukum yang diterapkan Satpol PP terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yang pertama persiapan seperti menyusun agenda dan biaya yang dibutuhkan, menyiapkan sarana-prasarana serta berkoordinasi dengan aparat keamanan. Kedua, pelaksanaan yang mana memberi pemahaman atau arahan kepada PKL agar mematuhi Perda yang berlaku, melakukan sosialisasi yang mendukung aspirasi atau harapan yang ada di Pasar Besuki, mewajibkan para PKL menandatangani surat pernyataan tentang kesanggupan mentaati Perda dengan tidak berjualan di bahu jalan lagi, memberi peringatan atau teguran dan melakukan penertiban dengan memindahkan lapak beserta barang dagangan para PKL ke Pasar Besuki Jl. Kangean. Serta melakukan pengawasan agar para PKL tidak

¹²² Lawrence Meir Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 22-24.

menempati bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga lagi. Tahapan ketiga yakni membuat laporan hasil kegiatan.

Ketiga tahapan pelaksanaan hukum tersebut telah sesuai dengan SOP Satpol PP yang dijelaskan oleh Akhmad Purwandi selaku Sekretaris Satpol PP Kabupaten Situbondo dan Mahfud selaku Koordinator Lapangan Satpol PP yang ada di *Second City* atau cabang Besuki. Dalam hal ini, dikatakan bahwa Satpol PP selaku struktur hukum yang menegakkan Perda telah melaksanakan wewenangnya dengan baik sesuai dengan SOP yang ada.

- b. Substansi hukum, merupakan aturan yang bersifat mengikat dan berperan sebagai acuan bagi setiap struktur hukum, serta didukung oleh aparat penegak hukum sebagai pelaksana. Dalam hal ini substansi hukum yang digunakan yakni Perda Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pada Perda tersebut telah diatur mengenai larangan mengalih fungsikan tempat umum bagi masyarakat Kabupaten Situbondo agar lingkungan tetap tertib dan tenteram yang tercantum pada pasal 4 huruf b. Dan telah diatur pula mengenai sanksi yang didapatkan jika melanggar ketentuan Perda tersebut yakni pada pasal 37 mengenai sanksi administratif dan pasal 42 sanksi pidana. Maka, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa substansi hukumnya jelas dan mudah dipahami.
- c. Budaya hukum, mengacu pada kebiasaan atau perilaku masyarakat serta cara bertindak aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan. Dalam

hal ini budaya hukum yang diterapkan masyarakat khususnya PKL yang ada di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga masih menunjukkan kecenderungan untuk mengulangi kesalahan meskipun sebelumnya telah dilakukan penertiban oleh Satpol PP. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap Perda yang berlaku. Maka, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa budaya hukum PKL yang belum berubah ini yang memicu sulitnya penerapan Perda secara efektif. Sedangkan budaya hukum yang diterapkan Satpol PP cenderung bersifat formalitas, dimana patroli rutin tetap dilaksanakan namun tindakan penertiban belum dilaksanakan lagi. Hal ini mencerminkan lemahnya penerapan norma hukum secara substantif yang berdampak pada menurunnya efektivitas Perda yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketiga elemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum yang diterapkan Satpol PP dalam penertiban PKL di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yakni persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Hal tersebut diterapkan berdasarkan SOP Satpol PP itu sendiri. Sedangkan Perda yang memberi wewenang kepada Satpol PP tersebut yakni Perda No. 7 Tahun 2018. Pada Perda tersebut telah jelas diatur mengenai tindakan yang harus dilakukan Satpol PP untuk menindak masyarakat yang melanggar Perda tersebut.

2. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2018 Di Pasar Besuki

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan instrumen hukum yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk menata ketertiban serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tenteram bagi seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo. Adapun aparat yang berwenang menegakkan Perda yakni Satpol PP. Dalam mengimplementasikan Perda tersebut, Satpol PP Kabupaten Situbondo tidak hanya menindak masyarakat yang melanggar Perda, tetapi juga melakukan upaya pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi.

Menurut pendapat George C. Edward III bahwa terdapat 4 (empat) variabel yang menjadi pengaruh berhasilnya implementasi suatu kebijakan, yaitu:¹²³

- a. Komunikasi, merupakan variabel utama terealisasinya pelaksanaan secara signifikan. Yang mana terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi proses komunikasi, yaitu faktor transmisi, faktor kejelasan dan faktor konsistensi. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan transmisi komunikasi berjalan dengan baik, yang mana Satpol PP melakukan patroli rutin di area Pasar Besuki Jl. Niaga, mengadakan kegiatan penyuluhan bersama para PKL dengan memberikan pemahaman mengenai Perda yang berlaku dan mengajak

¹²³ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 4-5.

atau memberikan dorongan agar masyarakat mematuhi Perda tersebut. Selanjutnya kejelasan komunikasi, yang mana dalam menjelaskan mengenai Perda ke para PKL, Satpol PP menjelaskan dengan baik sehingga para PKL paham tentang Perda yang disampaikan. Dan yang terakhir konsistensi, Satpol PP tidak konsisten dalam menjalankan perannya, hal ini disampaikan oleh Bapak Burhan selaku PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga, bahwa penyuluhan atau sosialisasi, pemberian peringatan atau teguran, penertiban dan pengawasan hanya dilakukan di tahun 2022 saja. Yang mana dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu penyebab kembalinya PKL berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga.

- b. Sumber daya, merupakan variabel kedua terlaksananya suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam variabel sumber daya ini Kabupaten Situbondo memenuhi semua kebutuhan baik dari segi sumber daya manusia, anggaran dan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Hal ini disampaikan oleh sekretaris Satpol PP Kabupaten Situbondo, yang mana dari segi sumber daya manusia personel Satpol PP Kabupaten Situbondo memenuhi kebutuhan. Karena apabila Satpol PP yang di *Second City* Besuki kekurangan personel maka sebagian Satpol PP yang di Mako akan turut serta dalam penertiban PKL di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga. Begitu pula dengan anggaran biaya dan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Yang mana sebelum melakukan penertiban, Satpol PP telah menyusun anggaran biaya yang dibutuhkan agar proses pelaksanaan

hukum berjalan dengan lancar tanpa ada kendala biaya. Sama halnya dengan anggaran biaya yang dibutuhkan, Satpol PP juga menyiapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan sebelum dilakukan penertiban, agar proses penertiban berjalan dengan lancar dan para Satpol PP yang bertugas aman dari resiko fisik yang terjadi.

- c. Disposisi, merupakan sikap, keinginan dan komitmen dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan konsisten. Sehingga tujuan dari suatu kebijakan dapat terwujud sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, peran yang diterapkan Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga berjalan dengan baik. Yang mana Satpol PP secara tegas menegakkan Perda dengan melakukan sosialisasi, patroli rutin, penertiban serta pengawasan yang dilakukan di tahun 2022. Namun dari tahun 2022 tersebut hingga saat ini belum ada sosialisasi, penertiban dan pengawasan dari Satpol PP lagi, yang konsisten diterapkan hanya patroli. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari salah satu PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga.
- d. Struktur birokrasi, merupakan organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan yang mana berdampak besar terhadap keberhasilan penerapan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi yang efektif harus memiliki tugas, fungsi, kewenangan yang jelas serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait. Dalam konteks implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 di Pasar Besuki, struktur

birokrasi yang dimaksud yakni Satpol PP. Satpol PP menjalankan tugas sebagaimana mestinya, yang mana menegakkan Perda dengan melakukan penyuluhan, teguran, peringatan, penertiban dan pengawasan. Namun keberhasilan struktur birokrasi juga dipengaruhi oleh dukungan dari Diskoperindag, aparat Kecamatan Besuki serta aparat keamanan agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan beberapa faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada faktor komunikasi dan faktor disposisi, Satpol PP tidak konsisten dalam menjalankan perannya. Peran yang diterapkan Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga berjalan dengan baik, namun hanya diterapkan di tahun 2022 saja. Maka dapat dikatakan bahwa Satpol PP tidak konsisten dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum. Sedangkan untuk faktor sumber daya dan struktur birokrasi berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

3. Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Antara PKL Dan Pemerintah Daerah Terkait Penertiban Di Pasar Besuki

Pada konteks penertiban, sengketa hukum antara PKL dan pemerintah daerah merupakan permasalahan yang kerap terjadi. Perbedaan persepsi terhadap penggunaan tempat umum merupakan hal yang menjadi topik permasalahan. Sengketa hukum ini terjadi karena penggunaan tempat umum oleh PKL ini berdampak negatif bagi banyak orang. Yang mana dalam hal ini, PKL dapat dikatakan tidak mematuhi aturan yang dijelaskan dalam Perda No.

7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Karena pada Perda tersebut telah dijelaskan bahwasanya Masyarakat dilarang menimbun barang dan berdagang di bahu jalan atau tempat umum lainnya. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 4 huruf b di Perda tersebut.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 5 (lima) faktor berikut:¹²⁴

a. Faktor hukum (undang-undang)

Faktor hukum dalam hal ini merupakan aturan yang menjadi dasar dilakukannya penertiban di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga, yang mana dalam hal ini Perda Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat merupakan dasar dilakukannya penertiban tersebut. Dalam Perda No. 7 Tahun 2018 tersebut terdapat ketentuan tegas mengenai sanksi administrasi yang tercantum pada pasal 37 dan sanksi pidana tercantum pada pasal 42 bagi yang melanggar ketentuan Perda tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat konsekuensi hukum bagi yang melanggar Perda, sehingga secara prinsip, Perda No. 7 Tahun 2018 telah memuat nilai kepastian hukum.

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 juga menekankan nilai kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Situbondo yang mana Perda tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Pada pasal 3 dijelaskan mengenai ruang lingkup dari Perda

¹²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 14.

tersebut yang mana memuat beberapa cakupan yang harus ditaati. Sedangkan untuk nilai keadilan, muatan ketentuan Perda tersebut mencerminkan keadilan secara proporsional bagi semua masyarakat Kabupaten Situbondo. Seperti halnya pada penelitian ini, sebelum melakukan tindakan penertiban, Satpol PP melakukan tindakan persuasif dan humanis dengan memberikan teguran atau peringatan terlebih dahulu. Dan sebagai solusi dari penertiban tersebut, pemerintah Kabupaten Situbondo telah menyediakan tempat khusus bagi para PKL. Hal ini mencerminkan nilai keadilan untuk para PKL yang terkena penertiban.

b. Faktor penegak hukum

Dalam konteks penegakan Perda, Satpol PP merupakan aparat yang berwenang, yang mana dalam menegakkan Perda di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga Satpol PP telah melaksanakan wewenang sebagai mana yang tercantum dalam Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat pasal 36 ayat (2) huruf a jo. huruf b jo. huruf d.

Pada saat penegakan Perda berlangsung, khususnya saat penertiban dilakukan, para PKL melakukan perlawanan kepada Satpol PP untuk mencegah penertiban dilakukan. Pelawanan yang terjadi seperti marah-marah, bahkan sampai ada beberapa PKL yang memberontak agar barang-barangnya tidak dibawa Satpol PP. Dalam menyikapi perlawanan PKL tersebut, Satpol PP Kabupaten Situbondo melakukan beberapa

upaya namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dengan memberikan edukasi mengenai Perda yang berlaku, menjelaskan tujuan dan manfaat dilakukan penertiban bagi PKL itu sendiri serta bagi masyarakat secara luas. Satpol PP juga melakukan komunikasi secara terbuka atau musyawarah dengan para PKL dan mendengarkan keluhan, harapan serta pendapat para PKL. Untuk menarik perhatian para PKL, Satpol PP menunjukkan empati dengan memahami situasi ekonomi dan memberi tahu bahwa solusi terbaik yakni dengan memindahkan barang dagangan ke Pasar Besuki Jl. Kangean demi kenyamanan dan kebaikan bersama.

Dapat disimpulkan bahwa, dalam menyikapi sengketa yang terjadi Satpol PP Kabupaten Situbondo melakukan beberapa upaya namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis agar PKL lebih tenang dan dapat memahami edukasi yang disampaikan Satpol PP. Dengan ini para PKL dapat memahami tujuan penertiban dilakukan dan manfaat relokasi ke Pasar Besuki Jl. Kangean bagi para PKL serta bagi masyarakat secara luas.

c. Faktor sarana dan prasarana

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan pedoman untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat Kabupaten Situbondo. Pada Perda tersebut telah dijelaskan secara lengkap mengenai berbagai larangan bagi masyarakat Kabupaten Situbondo, salah satunya larangan

menempati bahu jalan untuk berjualan. Namun pada konteks penertiban tersebut, Perda No. 7 Tahun 2018 tidak mengatur mengenai sarana dan prasarana yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa, khususnya sengketa yang terjadi antara PKL dan Satpol PP atau pemerintah daerah saat dilakukannya penertiban PKL.

Sarana dan prasarana penyelesaian sengketa yang dimaksud seperti forum mediasi dan musyawarah, orang atau kelompok yang menangani sengketa secara kolektif serta ruang mediasi dan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini, Perda No. 7 Tahun 2018 tidak mengatur mengenai beberapa sarana dan prasarana tersebut. Namun secara kebiasaan terdapat forum musyawarah atau diskusi terbuka yang dilakukan Satpol PP dan para PKL untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

d. Faktor masyarakat

Pedagang Kaki Limadalam hal ini termasuk dalam kategori masyarakat yang mempengaruhi efektifnya penerapan Perda No. 7 Tahun 2018 di lingkungan Pasar Besuki Jl. Niaga. Adanya PKL di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga mencerminkan ketidakdisiplinan masyarakat terhadap Perda yang berlaku. Yang mana meskipun telah dilakukan penertiban oleh Satpol PP, para PKL tersebut kembali menempati bahu jalan untuk berjualan, dengan alasan lokasi Pasar Besuki Jl. Kangean yang disediakan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo tidak strategis dan jauh dari jalan raya sehingga tidak banyak

pembeli yang berkunjung ke pasar tersebut. Hal tersebut dipaparkan oleh salah satu PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga, yakni Ibu Titik dan Bapak Samsul.

Ketidakdisiplinan PKL tersebut berdampak buruk bagi lingkungan Pasar Besuki Jl. Niaga. Yang mana lingkungan pasar terlihat kumuh, tidak tertata dengan baik, adanya kemacetan setiap harinya, serta dapat beresiko terjadi kecelakaan karena tidak adanya akses untuk pejalan kaki. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perilaku PKL memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik.

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan data yang sudah disajikan, para PKL tersebut merasa lebih nyaman berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga karena mereka sudah terbiasa dengan hal itu dan menganggap berjualan di Pasar Besuki Jl. Kangean kurang menguntungkan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman tentang ketertiban umum. Serta masih tertanam budaya ikut-ikutan, yang mana PKL cenderung mengikuti apa yang dilakukan PKL lain di sekitarnya tanpa mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan benar sesuai dengan Perda yang ditetapkan atau tidak. Meskipun, sebelum dilakukan penertiban para PKL telah diberikan edukasi tentang Perda No. 7 Tahun 2018 yang telah ditetapkan di Kabupaten Situbondo, yang mana dalam Perda tersebut melarang masyarakat berjualan di bahu jalan atau tempat

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban PKL yang ada di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yakni persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Hal tersebut diterapkan berdasarkan SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Satpol PP. Namun berdasarkan keterangan PKL yang ada di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga, pelaksanaan hukum hanya dilakukan di tahun 2022 saja. Dari tahun 2022 hingga saat ini belum ada teguran, penertiban dan pengawasan dari Satpol PP lagi atau pun dari instansi terkait.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo selaku aparat penegak hukum yang berwenang menegakkan Perda, menjalankan perannya dengan baik, seperti melakukan patroli rutin, memberikan edukasi tentang Perda yang berlaku yakni Perda No. 7 Tahun 2018, mengajak atau memberikan dorongan agar masyarakat mematuhi Perda tersebut, melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan agar para PKL yang ditertibkan tidak kembali menempati bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga untuk berjualan. Namun dari beberapa peran yang diterapkan tersebut, hanya patroli rutin yang masih diterapkan hingga saat ini, sedangkan untuk beberapa peran lainnya tidak lagi diterapkan. Sehingga

hal tersebut menjadi salah satu penyebab kembalinya para PKL berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga.

3. Penertiban yang dilakukan Satpol PP di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga tentu saja dapat menimbulkan terjadinya konflik antara PKL dengan pemerintah daerah khususnya dengan Satpol PP. Dalam menyikapi hal tersebut, Satpol PP melakukan beberapa upaya namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Upaya yang dilakukannya kini memberikan edukasi mengenai Perda yang berlaku, menjelaskan tujuan dan manfaat dilakukan penertiban bagi PKL itu sendiri serta bagi masyarakat secara luas. Satpol PP juga melakukan komunikasi secara terbuka atau musyawarah dengan para PKL dan mendengarkan keluhan, harapan serta pendapat para PKL. Untuk menarik perhatian para PKL, Satpol PP menunjukkan empati dengan memahami situasi ekonomi dan memberitahu bahwa solusi terbaik yakni dengan memindahkan barang dagangan ke Pasar Besuki Jl. Kangean demi kenyamanan dan kebaikan bersama.

B. Saran

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo baik yang di Markas Komando atau pusat atau pun yang di *Second City* Besuki diharapkan untuk konsisten dalam pelaksanaan hukum yang diterapkan agar para PKL yang ditertibkan tidak kembali menempati bahu jalan untuk berjualan. Apabila Satpol PP tetap tidak konsisten dalam melaksanakan hukum,

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat khususnya para PKL mengenai Perda yang berlaku, karena tidak adanya tindakan lebih lanjut dari instansi maupun aparat yang berwenang.

2. Berkaitan dengan peran Satpol PP dalam menegakkan Perda No. 7 Tahun 2018 di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga, Satpol PP diharapkan konsisten dalam menjalankan perannya. Jangan hanya patroli yang diterapkan secara berkala, akan tetapi peran yang lainnya seperti pemberian edukasi atau pembinaan kepada para PKL, pemberian peringatan atau teguran, tindakan penertiban dan pengawasan juga harus diterapkan secara berkala sampai para PKL tidak kembali menempati bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga untuk berjualan.
3. Bagi pemerintah Kabupaten Situbondo diharapkan untuk merevisi Perda No. 7 Tahun 2018 dengan menambahkan ketentuan mengenai sarana dan prasarana untuk menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi antara PKL dan Satpol PP saat penertiban dilakukan. Dan untuk para PKL yang ada di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga diharapkan disiplin dengan mentaati Perda yang telah ditetapkan agar lingkungan Pasar Besuki Jl. Niaga terlihat bersih, tertata dan tidak ada kemacetan lagi setiap harinya serta tidak ada resiko kecelakaan bagi pejalan kaki. Para PKL juga diharapkan untuk menyadari bahwa ketertiban dan keindahan kota merupakan tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Cardona, David. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Friedman, Lawrence Meir. *The Legal System A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN, 1999.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Pratama, Jumroh dan M. Yoga Jusri. *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Rasyid, M. Ryaas. *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit Mutiara Sumber Widya, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Thahir, Baharuddin. *Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)*. Jakarta: Buku Literatur IPDN, 2019.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Wibowo, *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Jurnal

B, Imran Eka Saputra, Ali Rahman, Rizki Ramadani. “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa” *UNES Law Review* Vol. 5 No. 3 (Maret 2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Dewantari, Nadia Ayu, Itok Dwi Kurniawan. “Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta”, *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2 No. 5 (Oktober 2021). <https://dx.doi.org/10.47492/jip.v2i5.919>

Endah, Kiki. “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya”, *Jurnal Unigal* Vol. 2, No. 3 (2016). <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v2i3.2758>

Fitriyah, Nina Sa'idah, Dini Noor Aini, dan Novita Ika Priantini. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Bab III Pasal 4 Huruf b Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo”, *Jurnal Ilmiah* Vol. 18 No. 2 (Nopember 2022).

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/acton/article/download/2639/1980/>

Kristianto, Tedy, Farhana. “Efektivitas Penegakan Perda No 8 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Cipete Selatan”, *Jurnal Rectum* Vol. 6 No. 3 (September 2024). <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4726>

Lestari, Suprihatin. “Mengenal Dan Membaca Pasar”, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 5 Edisi 2 (Desember 2022). <https://doi.org/10.54459/almizan.v5iII.452>

Mardiyah, Uswatul, Nanik Purwanti, Firda Yoan Sarapayari. “Penggunaan Ruang Publik Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong (Studi Pada Area Toko Thio di Kelurahan Remu Utara)”, *Jurnal Noken: Ilmu-ilmu Sosial* Vol. 7 No.1 (Desember 2021). <https://doi.org/10.33506/jn.v7i1.1554>

Noviawati, Evi. “Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 6 No.1 (Maret 2018). <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>

Putri, Denyka Arinda, Stephanie Ceicillia, Garfianka Annur Rizky, Siti Ning Farida. “Implementasi Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threat) Dalam Strategi Pemasaran Produk Pada PT Adib Global Food Supplies Surabaya”, *Jurnal Bisnis Indonesia* Vol. 13 No. 1 (April 2022). <https://doi.org/10.33005/jbi.v13i1.3079>

- Rukmana, Maris Gunawan. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang", *Jurnal Konstituen* Vol. 1 No. 2, (Juni 2019). <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/536/338>
- Rukmana, Maris Gunawan. "Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung", *Jurnal Tatapamong* 2 (1), (Maret 2020). <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1234>
- Widjajanti, Retno. "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang)", *Teknik* Vol. 30 No. 3 (2009). <https://doi.org/10.14710/teknik.v30i3.1892>

Skripsi

- Allorerung, Frenky L. "Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Makale KabupatenTana Toraja". Skripsi: Universitas Bosowa, 2023.
- Bahtiar, Gladys Valentina. "Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Pengemis Di Kabupaten Banyumas". Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.
- Haq, Mizanul. "Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro (Studi Kasus Di Pasar Imopuro Kota Metro)". Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024.
- Haqiqi, Achmad. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima (Studi Atas Perizinan Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember)". Skripsi, UIN Khas Jember, 2023.
- Harsono, Lidya Noviola. "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Hatasuhut, Ullynta Mona. "Efektivitas Penerapan Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di PKOR Way Halim Bandar Lampung)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Miranda, Ratu. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasa". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Ramadhan, Hamdi. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Raya Padang Menurut Perspektif Fiqh Siyasa". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.
- Rinandy, Alif. "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11

Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima”. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020.

Website

- “Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo”, Google Maps, diakses pada tanggal 24 Februari 2025. https://maps.app.goo.gl/WV19CbN9VfMyFhWJA?g_st=aw
- “Kantor Satpol PP Kabupaten Situbondo”, Google Maps, diakses pada tanggal 24 Februari 2025. https://maps.app.goo.gl/89zFiAcwpC5xqCVV6?g_st=aw
- “Pasar Besuki Jl. Niaga”, Google Maps, diakses pada tanggal 24 Februari 2025. https://maps.app.goo.gl/CW2jQ1Ee7xw9yGYL8?g_st=aw
- “Pedagang Diminta Segera Tempati Pasar Besuki Baru Situbondo, Ini Alasannya”, Liputan6.com, 21 Februari 2022. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4892794/pedagang-diminta-segera-tempati-pasar-besuki-baru-situbondo-ini-alasannya?page=2>
- Bari, Fatur. “Dinilai Ganggu Ketertiban Umum, PKL di Situbondo Ditertibkan Satpol PP”, Faktual News.co, 24 Juni 2019. <https://faktualnews.co/2019/06/24/dinilai-ganggu-ketertiban-umum-pkl-di-situbondo-ditertibkan-satpol-pp/146109/>
- Gambaran Umum Kabupaten Situbondo, 24 Februari 2025, <https://pariwisata.situbondokab.go.id/halaman/gambaran-umum-situbondo>
- Mariamy, “Mengapa Pedagang Berjualan di Pinggir Jalan Disebut “Pedagang Kaki Lima?”, RRI.co.id, 28 Oktober 2024. <https://rri.co.id/lain-lain/1075386/mengapa-pedagang-berjualan-di-pinggir-jalan-disebut-pedagang-kaki-lima>
- Sodiqin, Ali. “Satpol PP Minta PKL dan Pedagang Pasar Tertib Berjualan”, radarbanyuwangi.id, 19 Januari 2022. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/situbondo/75903798/satpol-pp-minta-pkl-dan-pedagang-pasar-tertib-berjualan>
- Tim Hukumonline, “Peraturan Daerah: Fungsi, Muatan, dan Aspek Pentingnya”, di upload pada tanggal 12 Juni 2023 dan diakses pada tanggal 18 November 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/?page=all>

Terjemahan Al-Qur’an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah & Asbabun Nuzul*. Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

Sekretariat Daerah Situbondo. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Sekretariat Daerah Situbondo. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.

Sekretariat Daerah Situbondo. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

VideoOnline

Besuki, Kecamatan . “Woro-wowo penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di seputaran pasar Besuki lama,” 23 Desember 2021, video, 5:10, <https://www.youtube.com/watch?v=yhdD3OQiFuQ>

Wawancara

Abdullah, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 3 Juni 2025.

Abdullah, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 5 Juni 2025.

Akhmad Purwandi, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 13 Februari 2025

Akhmad Purwandi, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 16 Juni 2025.

Burhan, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 22 Februari 2025

Burhan, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 3 Juni 2025.

Mahfud, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 14 Februari 2025

Mahfud, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 16 Juni 2025.

Ruben Pakilaran, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 17 Februari 2025

Su, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 22 Februari 2025

Su, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 3 Juni 2025.

Titik dan Samsul, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 22 Februari 2025

Titik dan Samsul, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 3 Juni 2025.

Observasi

Observasi di Pasar Besuki Jl. Kangean, 10 Februari 2025.

Observasi di Pasar Besuki Jl. Kangean, 3 Juni 2025.

Observasi di Pasar Besuki Jl. Niaga, 22 Februari 2025.

Observasi di Satpol PP Kabupaten Situbondo, 13 Februari 2025.

Dokumen

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, "Data Visi dan Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo," 17 Februari 2025.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, "Data beberapa bidang Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo," 17 Februari 2025.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, "Data struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo," 17 Februari 2025.

Pasar Besuki Jl. Kangean, "Data kondisi Pasar Besuki Jl. Kangean," 10 Februari 2025.

Pasar Besuki Jl. Kangean, "Kondisi Pasar Besuki Jl. Niaga Tampak Depan," 29 Juni 2025.

Pasar Besuki Jl. Kangean, "Kondisi Pasar Besuki Jl. Niaga Tampak Samping," 29 Juni 2025.

Pasar Besuki Jl. Niaga, "Data PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga," 3 Juni 2025.

Pasar Besuki Jl. Niaga, "Data struktur organisasi pengelola Pasar Besuki Jl. Niaga," 26 Juni 2025.

Pasar Besuki Jl. Niaga, "Data susunan kepengurusan pengelolaan Pasar Besuki Jl. Niaga," 26 Juni 2025.

Pasar Besuki Jl. Niaga, "Keadaan bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga Di Pagi Hari," 3 Februari 2025.

Pasar Besuki Jl. Niaga, "Keadaan bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga Di Siang Hari," 7 Februari 2025.

Pasar Besuki Jl. Niaga, "Keadaan bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga Di Sore Hari," 22 Februari 2025.

PKL Pasar Besuki Jl. Niaga, "Perbedaan Pasar Besuki Jl. Niaga dengan Pasar Besuki Jl. Kangean Menurut PKL," 3 Juni 2025.

Satpol PP Kabupaten Situbondo, "Data Pelaksanaan Hukum Satpol PP dalam Menegakkan Perda berdasarkan Standar Operasional Prosedur Satpol PP," 13 Februari 2025.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dian Khoirotul Aryani
NIM : 212102030026
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 16 Agustus 2025

Saya yang menyatakan



Dian Khoirotul Aryani

NIM. 212102030026

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
Efektivitas Pelaksanaan Perda Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Penertiban PKL Di Bahu Jalan Pasar Besuki	<p>1. Pelaksanaan Hukum</p> <p>2. Peran Aparat Penegak Hukum</p> <p>3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa</p>	<p>1. Pelaksanaan Hukum Satpol PP</p> <p>2. Peran Satpol PP dalam Implementasi Perda No. 7 Tahun 2018</p> <p>3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum antara PKL dan Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Pelaksanaan Hukum Satpol PP dalam menegakkan Perda ada 3 (tiga) tahapan berdasarkan SOP Satpol PP, yakni persiapan, pelaksanaan dan pelaporan</p> <p>2. Melakukan patroli rutin, memberi edukasi tentang pentingnya mematuhi Perda, melakukan penertiban dan melakukan pengawasan</p> <p>3. Aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dengan melakukan musyawarah bersama para PKL</p>	<p>Data Primer Informan:</p> <p>1. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Diskoperindag</p> <p>2. Sekretaris Satpol PP</p> <p>3. Koordinator Lapangan Satpol PP</p> <p>4. Kepala Pasar Besuki</p> <p>5. PKL Di Bahu Jalan Pasar Besuki</p> <p>Data Sekunder:</p> <p>1. Buku</p> <p>2. Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>3. Jurnal Dan Skripsi</p> <p>4. Internet</p>	<p>1. Jenis Penelitian: Hukum Empiris</p> <p>2. Pendekatan Penelitian:</p> <p>a. Sosiologi Hukum</p> <p>b. Perundang-Undangan</p> <p>c. Konseptual</p> <p>3. Lokasi Penelitian: Pasar Besuki Jl. Niaga</p> <p>4. Teknik Pengumpulan Data:</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>5. Analisis Data:</p> <p>a. Pengumpulan Data</p> <p>b. Reduksi Data</p> <p>c. Penyajian Data</p> <p>d. Penarikan Kesimpulan</p> <p>6. Keabsahan Data:</p> <p>1. Triangulasi Sumber</p> <p>2. Triangulasi Teknik</p>	<p>1. Bagaimana Pelaksanaan Hukum Yang Diterapkan Dalam Penertiban PKL Di Bahu Jalan Pasar Besuki Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018?</p> <p>2. Bagaimana Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2018 Di Pasar Besuki?</p> <p>3. Bagaimana Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Antara PKL Dan Pemerintah Daerah Terkait Penertiban Di Pasar Besuki?</p>

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Diskoperindag Kabupaten Situbondo

1. Diskoperindag berperan sebagai apa terhadap pasar-pasar yang ada di Kabupaten Situbondo?
2. Sudah adakah sosialisasi terkait kebijakan Pemerintah dalam penataan dan penertiban PKL di
3. bahu jalan pasar Besuki berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018?
4. Bagaimana urutan struktur organisasi Diskoperindag Kabupaten Situbondo?
5. Bagaimana pelaksanaan hukum yang diterapkan untuk mewujudkan lingkungan yang tertib, nyaman dan tenteram di lingkungan Pasar Besuki?

B. Sekretaris Satpol PP Kabupaten Situbondo

1. Bagaimana tanggapan satpol pp melihat PKL yang berjualan di bahu jalan pasar besuki yang mana setiap harinya menimbulkan kemacetan, kerusuhan, dsb?
2. Bagaimana Satpol PP Kabupaten Situbondo ini memaksimalkan kinerja dengan jarak tempuh beberapa kecamatan yang cukup jauh dengan kantor?
3. Bagaimana urutan struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Situbondo?
4. Bagaimana pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam penertiban PKL yang melanggar ketentuan Perda No.7 Tahun 2018?

5. Sebelum dilakukan penertiban oleh Satpol PP, apakah ada pemberitahuan kepada para PKL tersebut?
6. Bagaimana peran Satpol PP Kabupaten Situbondo dalam mengimplementasikan Perda No.7 Tahun 2018 di Pasar Besuki?

C. Koordinator Lapangan Satpol PP *Second City* Besuki

1. Bagaimana pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam penertiban PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga?
2. Bagaimana peran Satpol PP *Second City* Besuki dalam mengimplementasikan Perda No.7 Tahun 2018 di Pasar Besuki?
3. Bagaimana Satpol PP menangani konflik yang terjadi antara PKL dan pemerintah daerah saat penertiban dilakukan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan Satpol PP agar penertiban yang dilakukan tetap kondusif?

D. Kepala Pasar Besuki

1. Bagaimana urutan struktur pengelolaan Pasar Besuki dan apa saja tugas dari para pengelola tersebut?
2. Mengapa PKL yang berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga tidak terdata semua?
3. Bagaimana kondisi dan tantangan dalam melakukan pendataan PKL di Pasar Besuki Jl. Niaga?

E. PKL Di Bahu Jalan Pasar Besuki Jl. Niaga

1. Berdasarkan sepengetahuan bapak/ibu, apakah ada izin untuk berjualan di bahu jalan pasar seperti ini?
2. Apa alasan bapak/ibu berjualan di tempat umum khususnya di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga?
3. Berdasarkan sepengetahuan bapak/ibu, apa saja pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwajib dalam upaya penertiban PKL?
4. Pada saat ada penertiban, apakah terdapat konflik/sengketa/cekcok antara PKL dengan para aparat yang ikut serta dalam penertiban PKL?
5. Berdasarkan sepengetahuan bapak/ibu, apakah Satpol PP melakukan patroli secara rutin dan pengawasan di area Pasar Besuki Jl. Niaga ini?
6. Setelah dilakukan penertiban dan relokasi ke Pasar Besuki Jl. Kangean, berapa lama bapak/ibu menempati pasar yang disediakan tersebut?
7. Mengapa bapak/ibu memilih untuk kembali berjualan di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga?
8. Apa dampak yang dialami bapak/ibu dari penertiban dan relokasi tersebut?
9. Semenjak menempati bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga lagi, apakah ada teguran ataupun sosialisasi dari Satpol PP agar tidak berjualan disini?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Ruben Pakilaran
(Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan
Perdagangan Kabupaten Situbondo)



Wawancara dengan Bapak Akhmad Purwandi
(Sekretaris Satpol PP Kabupaten Situbondo)



Wawancara dengan Bapak Mahfud
(Koordinator Lapangan Satpol PP *Second City* Besuki)



Wawancara dengan Bapak Abdullah
(Kepala Pasar Besuki Jl. Niaga)



Wawancara dengan Ibu Su
(PKL di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga)



Wawancara dengan Bapak Burhan
(PKL di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga)



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan PB. Sudirman Kelurahan Patokan Karang Asem Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671927 Faximile (0338) 671927

Laman www.Bakesbangpol.situbondokab.go.id, Pos-el bakesbangstbd@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/045/431.406/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Dari Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember Nomor B-722/Un.22/D.2/KM.00.10.C/2/2025 Tanggal 05 Februari 2025.

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : DIAN KHOIROTUL ARYANI
Alamat/No. HP : Kp. Tegal Barat RT.001/RW.002, Desa Wringinanom, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur / 085859823832
Pekerjaan : Mahasiswi
Instansi/Organisasi : Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan Penelitian/PKL/KKN :

Judul : Efektivitas Implementasi Perda Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Menertibkan PKL Di Bahu Jalan Pasar Besuki
Tujuan : Penyusunan Skripsi
Bidang : Hukum dan Kebijakan Publik
Penanggung Jawab : Badrut Tamam, S.H, M.H
Anggota : -
Waktu : 10 Februari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025
Status Penelitian : Baru Perpanjangan
Lokasi Penelitian : Pasar Besuki Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat keterangan ini, baik orang yang melakukan kegiatan maupun lokasi kegiatannya;
2. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi kegiatan;
3. Pelaksanaan Penelitian/PKL/KKN agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

Situbondo, 06 Februari 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO**



BUCHARI, S.E.T

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690528 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo

2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Sucipto Nomor 158, Dawuhan, Situbondo, Jawa Timur 68311,
Telepon (0338) 671467, Faksimile (0338) 671647,
Laman diskoperindag.situbondokab.go.id, Pos-el diskoperindagsitubondo@gmail.com

Situbondo, 07 Februari 2025

Nomor : 000.9.2/045/431.314/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Kesediaan Menerima Penelitian/PKL/KKN

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Kebijakan Publik
Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember
di
JEMBER

Menindaklanjuti Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo Nomor : 000.9.2/045/431.406/2025 tanggal 06 Februari 2025 Perihal Penelitian/PKL/KKN, maka kami menyatakan bersedia menerima dan memfasilitasi Penelitian/PKL/KKN terhitung mulai tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025 yang berjudul "Efektivitas Implementasi Perda Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Menertibkan PKL Di Bahu Jalan Pasar Besuki" bagi mahasiswa Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember sebagai berikut :

Nama : **DIAN KHOIROTUL ARYANI**
NIM : 212102030026
Alamat / No. HP : Kp. Tegal Barat RT. 001/RW. 002, Desa Wringinanom Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo / 085859823832
Pekerjaan : Mahasiswi
Instansi/Organisasi : Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember

Demikian surat kesediaan kami buat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SITUBONDO

EDY WIYONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680212 199303 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. A. Yani No. 68 Situbondo, Jawa Timur 68311
Telp. (0338) 4590165

Laman <https://satpolpp.situbondokab.go.id>, Pos-el
satpolppkabsitubondo@gmail.com

Situbondo, 27 Agustus 2025

Nomor : 300.1 / 1019 / 431.304 / 2025
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penyelesaian Penelitian

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember**

di-

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diberitahukan dengan hormat, menindaklanjuti surat permohonan keterangan selesai penelitian lapangan nomor : B-2425/Un.22/D.2/KM.00.10.C/6/2025, tentang pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh:

NIM : 212102030026
Nama Mahasiswa : DIAN KHOIROTUL ARYANI
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Efektivitas Implementasi Perda Situbondo Nomor 7 Tahun
2018 Dalam Menertibkan PKL di Bahu Jalan Pasar Besuki

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami **MENYATAKAN** bahwasanya yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat untuk dapat dijadikan salah satu syarat dalam proses ujian tugas akhir di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Situbondo, 27 Agustus 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SITUBONDO**

SOPAN EFENDI, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19761112 199511 1 001

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Dian Khoirotul Aryani
NIM : 212102030026
Alamat : Desa Wringinanom, Kecamatan Jatibanteng,
Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Email : diannn1609@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK PGRI Wringinanom	(2007-2009)
SDN 1 Wringinanom	(2009-2015)
SMPN 1 Jatibanteng	(2015-2018)
SMAN 1 Besuki	(2018-2021)
UIN KHAS Jember	(2021-2025)